

TRADISI NYADRAN SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF AL-URF

(studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

Lina Edmy Wijayanti

NIM 14210069



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

TRADISI NYADRAN SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF AL-URF


(studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

Lina Edmy Wijayanti

NIM 14210069



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI NYADRAN SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF AL-URF

(Studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 2 Mei 2018

Penulis.



Lina Edmy Wijayanti
NIM 14210069

HALAMAN PERSETUJUAN



Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lina Edmy Wijayanti, NIM: 14210069 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI NYADRAN SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF *AL-URF* (studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 2 Mei 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



Ahmad Wahidi, M.H.I
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lina Edmy Wijayanti, NIM 14210069, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI NYADRAN SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF AL-URF
(studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :


1. **Dr. Zaenul Mahmudi, MA**
NIP. 197306031999031001

(
ketua

2. **Ahmad Wahidi, M.H.I**
NIP. 197706052006041002

(
Sekretaris

3. **Dr.Hj. Mufidah Ch.,M.Ag**
NIP. 196009101989032001

(
Penguji Utama



Malang, 30 Mei 2018
Dekan,

Dr. H Saifullah, SH, M, Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹

Artinya:

199. jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.



¹Q.S Al- A'Raaf(7):199

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

TRADISI NYADRAN SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF *AL-URF*

(studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moriil maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ahmad Wahidi, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku dosen wali yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Kepala Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Eddy Sulistiono dan Ibu Sri Utami, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.
9. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014
10. Saudara-saudara yang ada di Markas Besar KSR-PMI Unit UIN Malang yang telah sama-sama saling belajar menyeimbangkan kehidupan organisasi dan perkuliahan.
11. Sahabat-sahabatku Devi Lailatul Wahyuni, Laila Safitri Mastur, Ana Mukhlisah, Arin Fahmiya, Awalia Irmawati A, Nelly Layaliyal F, dan Hajrah Rizky Maulina, Ghina Hilmah Ana, Septi Dwi Rahayu yang mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, akan tetapi penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 4 Mei 2018
Penulis,

Lina Edmy Wijayanti
NIM 14210069

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئ - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Oprasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10

B. Kerangka Teori	
a. Tradisi	16
b. Pernikahan	24
c. Al-Urf	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Lokasi Penelitian.....	41
4. Sumber-Sumber Data	41
5. Metode Pengumpulan Data.....	43
6. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Data	
1. Gambaran umum lokasi penelitian	48
2. Deskripsi tradisi nyadran sebelum akad nikah	55
B. Analisis Data	
1. Makna dan tujuan pelaksanaan nyadran sebelum akad nikah	74
2. Pandangan Masyarakat terhadap tradisi nyadran sebelum akad nikah.....	77
3. Tradisi nyadran sebelum akad nikah perspektif al-urf	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Lina Edmy Wijayanti, 14210069, **TRADISI NYADRAN SEBELUM AKAD NIKAH PRESPEKTIF AL-URF (Studi di Desa pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)**, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing Ahmad Wahidi, M.H.I

Kata Kunci : Tradisi, Nyadran, Akad Nikah, Al Urf

Tradisi nyadran sebelum akad nikah memiliki makna sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, dimana tradisi tersebut dilakukan dengan membawa sesajian dan makanan-makanan lainnya yang digunakan sebagai penghantar doa untuk selanjutnya dibawa ke makam para leluhur dan melakukan doa bersama untuk leluhur dan meminta doa untuk kelancaran pernikahan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa pagergunung memahami konsep dan resepsi Nyadran dan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur kaidah fiqih tentang al-urf, Adapun rumusnya : 1. Bagaimana makna *Nyadran* sebelum akad nikah di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar? 2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar tentang *Nyadran*? 3. Bagaimana Hukum *Nyadran* dilihat dari al-urf.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum Empiris. dan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian Empiris diperoleh dari study di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dengan wawancara dan data skundernya yaitu buku-buku/literature dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Tradisi nyadran itu merupakan sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan dan kearifan Desa Pagergunung, 2. Masyarakat menganggap tradisi tersebut sebagai sebuah kebudayaan yang tidak dapat disalahkan juga tidak dapat dibenarkan karena semua kembali kepada kepercayaan masing masing, dan 3. Ketika dilihat dari prospektif al-urf dengan melihat dari sisi tujuan dilaksanakannya tradisi nyadran tersebut dapat dikategorikan kedalam urf yang shohih dan mengandung kemaslahatan.

ABSTRACT

Lina Edmy Wijayanti, 14210069, **NYADRAN TRADITION BEFORE MARRIAGE CONTRACT ACCORDING TO AL-URF PRESPECTIVE (Study in Pagergunung Village, Kesamben Blitar)**, Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Supervisor: Ahmad Wahidi, M.H.I

Key Words : Traditions, Nyadran, Marriage Contract, Al Urf

The tradition of nyadran before the marriage ceremony has the meaning of a tradition performed before marriage, where the tradition is carried out by bringing offerings and other foods used as the introduction to prayer to be brought to the graves of the ancestors and to pray together for the ancestors and ask for a prayer for the smooth marriage that will be implemented. The purpose of this study is to know how the village community pagergunung understand the concept and reception Nyadran and to find out how Islam regulates the rules of fiqh about al-urf, The formula: 1. What is the meaning of Nyadran before the marriage ceremony in the Village Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar? 2. How to View the Village Community pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar about Nyadran? 3. How the Law of Nyadran is seen from al-urf.

The Research Method used is Empirical Legal Research Method. and his research approach is to use a qualitative approach. This type of Empirical research is obtained from field studies through interviews and documentation. Sources of data obtained from the primary data with interviews and secondary data the books/literature and documents related to the research.

The result of this research is: 1. The tradition of nyadran is a tradition that still is done until now with the aim to preserve the culture and wisdom of Pagergunung Village, 2. The society considers the tradition as a culture that can not be blamed nor can be justified because all return to their respective beliefs, and 3. When viewed from the prospective al-urf by looking at the side of the purpose of the implementation of tradition nyadran can be categorized into the urf sohiih and contain the benefits.

المستخلص

لينا إدمي ويجايني ١٤٢١٠٠٦٩- التراث **Nyadran** قبل عقد النكاح بنظرية العرف (الملاحظة في القرية باغرغونونج كيسمين باليتار) البحث الجامعي قسم الأحوال الشخصية، كلية الشارعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: أحمد واحدي الماجستير

الكلمة الرئيسية: التراث، **Nyadran**، عقد النكاح، العرف

تقليد **Nyadran** قبل مراسم الزواج له معنى التقليد قبل الزواج، حيث يتم التقليد عن طريق جلب القرابين والأطعمة الأخرى المستخدمة كمقدمة لدعاء. ليتم إحضارها إلى قبور الأسلاف وادعاء معاً من أجل الأجداد وطلب دعاء من أجل الزواج السلس الذي سيتم تنفيذه.، وهدف الآخر أن هذا البحث هو لمعرفة كيف ينظم الإسلام في الفقه عن العرف. وأما أسئلة البحث في هذا البحث هو: (١) كيف المعنى **Nyadran** قبل عقد النكاح في القرية باغرغونونج كيسمين باليتار؟ (٢) كيف المجتمع في القرية باغرغونونج كيسمين باليتار يرى عن **Nyadran**؟ (٣) كيف الحكم **Nyadran** بنظرية العرف؟

هذا البحث من نوع الملاحظة. واستخدمت الباحثة في هذا البحث بمنهج الوصفي. واكتشفت الباحثة البيانات من المقابلة والتوثيق. أما مصدر البيانات الأساسي وهو من المقابلة، وأما مصدر البيانات الثانوي وهو من كتب أو من ورقة أو كل ما يتعلق بهذا البحث.

اكتشفت الباحثة في هذا البحث أن **Nyadran** هو أحد من التراث الذي أدات المجتمع حتى الآن ليحافظ على الثقافة والحكمة في القرية باغرغونونج. واعتقدت المجتمع أن هذا التراث لا يمكن أن يمتزج ولا يمكن أيضاً أن يصح لأن هذا الاعتقاد يرجع إلى ما يعتقد كل النفس، وحين نرى إلى نظرية العرف من جهة أداء التراث **Nyadran** أن هذا التراث يدخل إلى العرف الصحيح الذي فيه المصلحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai budayanya masing-masing di tiap daerah. Kebudayaan masyarakat jawa misalnya, masyarakat di pulau jawa memiliki berbagai macam kebudayaan dalam berbagai aspek, diantaranya dimulai dari ragam rumah adat, budaya berpakaian, kebudayaan tarian khas, keragaman bahasa di tiap daerah, serta tak lupa dengan adat istiadat yang mereka miliki dan tidak semua daerah memiliki kesamaan budaya tersebut. Adat istiadat yaitu tradisi/kebiasaan, yaitu sesuatu yang telah dilakukan secara turun temurun sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang bersumber dari norma-norma agamanya dan norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat islam jawa terdapat istilah islam kejawen, yaitu budaya jawa yang terintegrasikan dengan budaya islam, misalnya adanya berbagai macam upacara tradisional seperti budaya *slametan*, *tingkepan*, *babaran*, *separasan*, *pitonan*, *kenduren*, *tedhak sitten*, *ruwatan* dan *nyadran*.

Upacara tradisional atau upacara adat yang ditunjukkan dan dilaksanakan manusia, guna memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan spiritual, rohani, maupun kebutuhan jasmani. Dengan melaksanakan upacara adat atau upacara tradisional, manusia merasa dan mengakui bahwa di luar kodrati atau supranatural tersebut antara lain dirinya terdapat kekuatan-kekuatan tertentu di luar kekuatan kemampuan manusia yang disebut dengan adikodrati atau kekuatan supranatural. Adanya keyakinan tersebut, manusia mengakui bahwa ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta yang melingkupi hidupnya. Di dalam masyarakat yang tergolong masih mempunyai pemikiran secara sederhana, bentuk-bentuk kekuatan adikodrati atau supranatural tersebut dimanifestasikan dalam beberapa pelaksanaan upacara tradisional, yang mengacu kepada adanya tokoh-tokoh yang mempunyai, kekuatan-kekuatan tertentu, yakni berkaitan dengan dengan dhanyang, cikal bakal desa, atau didasarkan kepada mitos-mitos suci, legenda-legenda suci yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Mereka sangat menghormati dan menghargai tempat-tempat yang dianggap tabu dan keramat.²

Salah satu kegiatan kebudayaan islam kejawen yang masih eksis keberadaannya dan tetap dilaksanakan kegiatannya yaitu budaya *nyadran* yang ada pada masyarakat desa Pagergunung kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sebagai salah satu proses kegiatan pra-pernikahan. Pada dasarnya kegiatan *nyadran* ini dilakukan untuk memuliakan leluhur yang sudah meninggal dan dianggap telah berjasa terhadap keberadaan manusia saat ini. Upacara *nyadran* ini

²Siti Munawaroh, "Upacara Adat Nyanggring di Tlemong Lamongan sebagai wahana ketahanan budaya," *Jantra* Vol. 8, 2, (Desember, 2013),113.

dilakukan dengan tujuan yang bermacam-macam, baik untuk tujuan bersama maupun tujuan pribadi, mulai dari serangkaian acara bersih desa, menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan, sampai termasuk dalam serangkaian acara pra-Pernikahan. Pada serangkaian acara pernikahan tersebut, sebelum hari berlangsungnya pernikahan, keluarga calon mempelai biasanya melakukan prosesi *nyadran*, yaitu suatu acara selamatan/kenduri yang dilakukan di makam sesepuh/pendiri desa maupun penunggu tempat-tempat keramat lainnya yang dianggap telah berjasa terhadap keberadaan manusia saat ini dengan tujuan untuk meminta doa restu agar lancar acara pernikahannya dan bisa menjadi keluarga yang harmonis tanpa ada masalah yang dapat merusak harmonisnya rumah tangga yang akan dibina. Dan dalam prosesi *nyadran* tersebut didalamnya terdapat serangkaian doa-doa islami yang dibalut dengan prosesi adat yang berasal dari agama hindu-budha, yang dapat dilihat dari media yang biasanya digunakan dalam tradisi *nyadran* diantaranya berupa *merang*, kemenyan, *kembang telon*, dupa, dan lain sebagainya. Media-media tersebut digunakan sebagai media pengantar doa yang diucapkan oleh pengirim dan pelaku upacara *nyadran* itu sendiri. Sebagian masyarakat meyakini bahwa jika tidak melakukan tradisi *nyadran* ini maka mereka takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam berlangsungnya pernikahan mereka. Rangkaian kegiatan *nyadran* ini sebenarnya memang bukan berasal dari ajaran islam sendiri melainkan dari ajaran agama Hindu-Budha yang lebih mendahului keberadaannya pada masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, tradisi nyadran sebelum akad nikah di Desa Pagergunung memang sudah ada sejak zaman dahulu. Setelah berjalannya waktu, suatu saat ada beberapa masyarakat yang menganggap hal ini tidak perlu dilakukan lagi. Ketika mereka akan memiliki hajat sebuah pernikahan dan sebagainya tidak lagi melaksanakannya dengan menggunakan tradisi nyadran tersebut. Selang beberapa waktu maka terjadilah sesuatu atau sebuah musibah kepada masyarakat yang tidak menggunakan tradisi tersebut. Hal ini membuat masyarakat lain tetap mempercayai untuk melakukan tradisi tersebut hingga sekarang.

Dalam kasus ini dapat diketahui secara umum bahwa prosesi selamatan memang sebenarnya mubah asal tidak menentang kepada ajaran syariat islam,tapi dengan dilihat tujuan dilakukannya *nyadran* ini yang seakan-akan meminta segala kehidupan kepada selain Allah. Untuk itu peneliti merasa hal tersebut menarik untuk diteliti, mengenai makna tradisi *nyadran* sebelum akad nikah, bagaimana pandangan masyarakat terkait tradisi *nyadran*, serta hukum nyadran dilihat dari *'al-urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian seperti berikut :

1. Bagaimana makna prosesi *nyadran* sebelum akad nikah di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar?
2. Bagaimana pandangan masyarakat desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar tentang *nyadran*?
3. Bagaimanakah hukum *nyadran* dilihat dari 'al-urf' ??

C. Batasan Masalah

Dikarenkan banyaknya faktor internal dan eksternal yang menjadikan sebab-sebab, tujuan dan macam-macam mengenai adanya prosesi ritual adat *nyadran*, maka penulis melakukan pembatasan masalah sehingga permasalahan yang akan diteliti hanya akan focus pada bagaimana masyarakat Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar memahami dan melaksanakan konsep *nyadran*, dan hukum *nyadran* melalui teori hukum Islam *al-urf*

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam sebuah karya ilmiah merupakan inti yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dari rumusan masalah yang telah disebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana masyarakat Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar memahami konsep dan melaksanakan prosesi *nyadran*

2. Mengetahui bagaimana Islam mengatur kaidah fiqih yang mengatur tentang al-urf

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teoretis
 - a. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemikiran baru dalam jurusan Ahwal Al Syakhsyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Tradisi *nyadran* sebelum akad nikah, perspektif Hukum Islam *al-urf* (studi di Desa Pagergunung Kec. Kesamben Blitar).
 - b. Manfaat teoretis yang selanjutnya yaitu mampu memberikan keilmuan yang empiris dan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum islam di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi peneliti : dapat dijadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan serta pemahaman tentang Tradisi *nyadran* sebelum akad nikah, perspektif Hukum Islam *al-urf* di Desa Pagergunung Kec. Kesamben Blitar.
 - b. Bagi masyarakat : dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap masyarakat di Desa Pagergunung Kec. Kesamben Blitar, dan sebagai pertimbangan mereka terhadap Tradisi *nyadran* sebelum akad nikah, perspektif Hukum Islam

al-urf agar mereka mampu memahami dan mempertimbangkan ketika hendak melakukan suatu kegiatan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam pembahasan penelitian ini yaitu merupakan kumpulan kata kunci yang berguna agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun persepsi masing-masing individu atas judul dan pembahasan penulis ini. Berikut adalah beberapa istilah yang sekiranya perlu diuraikan:

1. Tradisi

Kata tradisi berasal dari bahasa latin, *tradition* yang artinya kabar/penerus. Di sini tradisi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau (sejarah), kebudayaan, pelestarian sebuah kebudayaan, cara dan proses penerusan suatu kebudayaan dari generasi terdahulu hingga generasi selanjutnya.³ Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan bahwa tradisi adalah kebiasaan turun-temurun.⁴

2. Nyadran

Upacara menghormati leluhur, didalamnya terdapat rangkaian kegiatan mulaidari berdoa bersama dengan membawa beraneka macam makanan biasanya untuk sesajen dan memberi makan pada orang-orang yang diajak berdoa. *Nyadran* ini biasanya dilakukan oleh perorangan yang mempunyai hajat/keinginan. Misalnya punya hajat untuk melaksanakan pernikahan, maka mereka melakukan tradisi *nyadran* ini.

³Suharti, *Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*, Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2008) 7.

⁴Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) 756.

3. Akad nikah

Perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dimuka paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariah.

4. *Al-urf*

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan menurut hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini memuat pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini disebutkan teori-teori terkait pembahasan penelitian diantaranya tentang Tradisi *nyadran*, Pernikahan dan *Al-Urf*. Teori tersebut dianggap penting karena merupakan acuan untuk melakukan analisis pada hasil penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitin, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian di lapangan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder untuk kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan..

BAB V Penutup. Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran yang dapat digunakan oleh semua pihak/pembaca terkait dengan tradisi *nyadran* sebelum akad nikah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap karya-karya terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam proses penelitian ini, karena dapat digunakan untuk menghindari plagiasi dan dapat digunakan untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar.

1. Tradisi *Beghembeh* dalam Perspektif 'urf (studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna, Prov Kep Riau), skripsi karya Jumianti dengan NIM (12210039) mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun lulus 2016.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Jumianti ini merupakan penelitian terhadap sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh pengantin yang baru menikah.

Tradisi ini diibaratkan sama dengan walimah, yaitu untuk mengumumkan

⁵Jumianti, *Tradisi Beghembeh dalam Perspektif 'urf (studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna, Prov Kep Riau)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah 2016)

bahwa telah terjadi pernikahan antara si mempelai wanita dan mempelai pria yang telah melangsungkan pernikahan tersebut.

Hasil dari penelitian Jumianti ini adalah menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan serangkaian dari pesta perkawinan dari kedua mempelai yang telah melangsungkan pernikahan.

Persamaan dari penelitian Jumianti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri ialah terkait kajian teori yang digunakan yaitu tentang tinjauan *al-urf* sebagai pisau analisa kita. Pendekatan yang digunakan pun juga sama yaitu pendekatan deskriptif-kualitatif, serta sama sama menggunakan objek tradisi sebagai objek utama penelitian.

Perbedaannya juga ada beberapa, diantaranya jenis/nama tradisinya sudah berbeda, dimana Jumianti meneliti tradisi yang bernama tradisi *Beghembeh*, sedangkan disini peneliti menggunakan tradisi yang bernama tradisi *Nyadran*. Lokasi penelitan pun juga berbeda, Jumianti melakukan penelitian di Kabupaten Natuna, Provinsi Kep. Riau, sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Blitar, Prov Jawa Timur. Serta waktu pelaksanaan tradisi tersebut juga berbeda, Tradisi *Beghembeh* dilakukan pasca pernikahan, sedangkan tradisi *nyadran* dilakukan sebelum terjadinya akad nikah.

2. Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam tinjauan *'urf* (studi kasus di Kel. Anaiwoi Kec Tenggetada Kab. Kolaka

Prov. Sulawesi Tenggara) karya Akbar Budiman, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014.⁶

Penelitian ini langsung mempelajari dan mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih ada dan tetap dilakukan terus oleh masyarakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Budiman dengan penelitian ini adalah terletak pada praktek tradisi ketika berlangsungnya acara pernikahan, sedang penelitian yang akan saya lakukan berfokus kepada praktek tradisi pra acara pernikahan. Persamaan antara penelitian oleh Akbar Budiman dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada fokus kajian dimana dalam penelitian Akbar Budiman fokus kajian penelitian terletak pada pandangan menurut masyarakat dan konsep *al-urf*.

3. Tradisi Perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam milik Adi Yusfi Malik, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang angkatan 2007. Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi tersebut masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tarebungan Kec. Kalianget-Sumenep dan di Desa Plausan Wonosari-Malang tersebut. Persamaan dari penelitian oleh Adi Yusfi Malik tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Tradisi yang dikaitkan dengan hukum Islam sebagai pisau analisisnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis tradisi yang diteliti, lokasi penelitian, jenis penelitian, dan hukum yang

⁶Akbar Budiman, *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam tinjauan 'urf(studi kasus di Kel. Anaiwoi Kec Tengetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)*, skripsi (malang: Fakultas Syariah UIN, 2014)

digunakan sebagai acuan lebih kepada hukum pernikahan Islam, sedang yang akan diteliti oleh peneliti mengarah kepada *al-urf*.⁷

4. Tradisi *Nyadran* di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar⁸. Skripsi milik Nurul Hidayah, mahasiswa Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Penelitian tersebut meneliti terkait tradisi *nyadran* yang masih terus dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Perbedaan penelitian tersebut yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dilakukan di dusun Pokoh, desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan kajian teori yang digunakan sebagai acuan analisis lebih kepada pemahaman konsep tradisi secara mendalam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan meneliti dengan dasar acuan analisisnya Al-Urf. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tradisi *nyadran*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan oleh peneliti diatas bisa dilihat kalau penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis ini memiliki kesamaan, yaitu sama sama membahas tentang tradisi maupun *al-urf* namun memiliki sisi pembahsan yang berbeda. banyak juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti, oleh sebab itu biar lebih jelasnya peneliti membuat tabel persamaan dan perbedan perbedaan sebagai berikut:

⁷Adi Yusfi Malik, *Tradisi Perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan islam*, skripsi, (Malang:Fakultas UIN Malang, 2012)

⁸Nurul Hidayah, *Tradisi Nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*, skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga,2009)

Tabel 1
Perbandingan penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Jumianti dengan NIM (12210039) mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun lulus 2016.	Tradisi Beghembeh dalam Perspektif 'urf (studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna, Prov Kep Riau),	Persamaan dari penelitian Jumianti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri ialah terkait kajian teori yang digunakan yaitu tentang tinjauan al-urf sebagai pisau analisa kita. Pendekatan yang digunakan pun juga sama yaitu pendekatan deskriptif-kualitatif, serta sama menggunakan objek tradisi sebagai objek utama penelitian.	Jenis/nama tradisinya sudah berbeda, dimana Jumianti meneliti tradisi yang bernama tradisi Beghembeh, sedangkan disini peneliti menggunakan tradisi yang bernama tradisi Nyadran. Lokasi penelitain pun juga berbeda, Serta waktu pelaksanaan tradisi tersebut juga berbeda.
2	Akbar Budiman, Mahasiswa Fakultas Syariah Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014	Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam tinjauan 'urf (studi kasus di Kel. Anaiwoi Kec Tenggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)	Terletak pada fous kajian yang saya teliti dimana dalam hal ini Akbar Budiman focus pada pandangan masyarakat dan konsep al-'urf	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Budiman dengan penelitian ini pada praktek adalah terletak tradisi ketika berlangsungnya acara pernikahan,
3	Adi Yusfi Malik, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang	Tradisi Perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan islam	Sama-sama meneliti tentang tradisi yang di kaitakan dengan hukum islam sebagai pisau analisisnya.	perbedaannya terletak pada jenis tradisi yang diteliti, lokasi penelitian, jenis penelitian, dan hukum yang

	angkatan 2007			digunakan sebagai acuan lebih kepada Hukum Pernikahan islam, sedang yang akan diteliti oleh peneliti mengarah kepada al-urf
4	Nurul Hidayah, Mahasiswa Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.	Tradisi Nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tradisi nyadran.	Perbedaan penelitian tersebut yaitu lokasi penelitian dan kajian teori yang digunakan sebagai acuan analisis lebih kepada ajaran Islam secara umum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan meneliti dengan dasar acuan analisisnya Al-Urf.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁹

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses 2 Februari 2018

Tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuatkan ia yang menerima, ia pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.¹⁰

Tradisi ialah merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk *masdar* yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun dari pengkat kenengratan.¹¹

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah tradisi sering dipergunakan. Dan sudah tentu, masing-masing punya identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah tradisi, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan dan tetap dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dalam suatu tradisi, terdapat suatu proses dialog dan dialektika antara Islam dengan budaya lokal Jawa yang menghasilkan perpaduan tata nilai Islam dan budaya Jawa dengan menampilkan dua model keagamaan, yaitu:

¹⁰Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*, (Bandung: Tarsito,1992), 115

¹¹ Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, (yogyakarta: Ar-Ruzz,2007), 119.

1. Islam Jawa yang sinkretis dengan melahirkan perpaduan antara unsur Hindu-Budha dengan Islam
2. Islam yang Puritan atau model keagamaan dengan mengikuti ajaran-ajaran secara ketat.¹²

Membahas tradisi Jawa tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa, kita dihadapkan dengan bentangan panjangnya sejarah kepercayaan mereka. Wajar saja, karena sejarah tentang kepercayaan memiliki usia setua dengan eksistensi yang mempercayainya. Membahas tradisi erat kaitannya dengan keyakinan dan nilai. Seringkali tradisi muncul berdasarkan keyakinan dan nilai.¹³

Tradisi yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti lebih mengacu kepada Upacara Tradisional adat Islam Jawa atau yang lebih sering disebut dengan Islam *kejawen*. Upacara tradisional merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Kebudayaan adalah warisan social yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat dengan cara mempelajarinya. Ada cara-cara atau mekanisme tertentu dalam tiap masyarakat untuk memaksa tiap warganya mempelajari kebudayaan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan, karena mematuhi norma serta menjunjung nilai-nilai tersebut adalah penting bagi masyarakat demi kelestarian hidup bermasyarakat.¹⁴ Upacara tradisional di Jawa banyak

¹² Ridwan, dkk, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Unggun religi, 2008), 18.

¹³ Ridwan, dkk, *Islam Kejawen*, 44.

¹⁴ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

macamnya, diantaranya: *slametan*, *tingkepan*, *babaran*, *sepasaran*, *pitonan*, *kenduren*, *tedhak sitten*, *ruwatan* dan *nyadran*.

a. Tradisi Nyadran¹⁵

Nyadran berasal dari bahasa Sansekerta, *sraddha* yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Dalam bahasa Jawa, Nyadran berasal dari kata *sadran* yang artiya *ruwah sya'ban*. Nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Sejarawan dari Belanda Zoetmulder dalam bukunya berjudul *Kalangwan* menjelaskan, awal mula upacara *Sraddha* (Nyadran) ditujukan untuk mengenang wafatnya Tribhuwana Tungga Dewi pada zaman Majapahit. Kegiatan yang dilaksanakan setahun sekali tersebut dilestarikan secara turun-temurun. Upacara kenduri itu dimaksudkan untuk menghormati arwah para leluhur keluarga tertentu. Dalam upacara itu, selain kenduri, biasanya juga dilakukan ziarah kubur dengan membawa bunga-bunga, terutama bunga telasih, sebagai lambang masih adanya hubungan yang akrab dan selalu segar antara si peziarah dan arwah leluhur yang diziarahi.

Dalam perkembangannya upacara *Sraddha* tidak hanya untuk mengenang wafatnya Tribhuwana Tungga Dewi saja, tetapi masyarakat memanfaatkan waktu tersebut untuk mengirim doa bagi arwah para leluhurnya. Setelah agama Islam masuk ke Tanah Jawa, terjadi akulturasi budaya Jawa dan Islam yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Akulturasi budaya tersebut menjadi saksi abadi

¹⁵<http://afauzan19nineten.blogspot.com/2015/05/makalah-tentang-akulturasi-kebudayaan.html>
diakses pada 6 Maret 2018

strategi jitu para sunan ‘Wali songo’ terutama Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat yang sudah memeluk suatu ajaran tanpa melalui pemaksaan kehendak, apalagi pertumpahan darah.

Sunan Kalijaga yang terkenal sakti mandraguna tetap memilih cara damai untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Strateginya menunjukkan kedalaman berfikirnya dan kematangan ilmunya yang sangat luar biasa. Agar masyarakat yang sudah lama memeluk salah satu agama tersebut dapat menerima ajaran agama Islam secara sukarela, Sunan Kalijaga memasukkan ajaran Islam melalui upacara-upacara ritual yang dilaksanakan masyarakat, termasuk upacara *Sraddha*.

Sunan Kalijaga mengemas upacara *Sraddha* (Nyadran) dalam nuansa islami yang diwujudkan setiap bulan Ruwah sebelum bulan Puasa. Kegiatan Nyadran bukan lagi untuk mengenang wafatnya Tribhuwana Tungga Dewi, tetapi lebih bersifat acara silaturahmi yang diisi kegiatan bersih-bersih makam, kenduri dengan doa-doa islami dan taushiyah.

Menurut catatan sejarah, tradisi nyadran memiliki kesamaan dengan tradisi *craddha* yang ada pada zaman kerajaan Majapahit (1284). Kesamaannya terletak pada kegiatan manusia berkaitan dengan leluhur yang sudah meninggal, seperti pengorbanan, sesaji, dan ritual sesembahan yang hakikatnya adalah bentuk penghormatan terhadap yang sudah meninggal. Secara etimologis, kata *craddha* berasal dari bahasa Sansekerta “*sraddha*” yang artinya keyakinan, percaya atau kepercayaan. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa leluhur yang sudah meninggal, sejatinya masih ada dan memengaruhi kehidupan anak cucu atau keturunannya.

Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan saat atau waktu, hari dan tanggal meninggalnya leluhur. Pada waktu-waktu (saat) itu, mereka yang masih hidup diharuskan membuat sesaji berupa kue, minuman, atau kesukaan yang meninggal. Selanjutnya, sesaji itu ditaruh di meja, ditata rapi, diberi bunga setaman, dan diberi penerangan berupa lampu.

1) Sejarah Nyadran¹⁶

Lantas kapan sebenarnya tradisi nyadran bagi orang Jawa itu dilakukan? Hampir tak ada yang tahu persis mengenai hal ini. Namun, dalam ajaran Islam, bulan Sya'ban yang datang menjelang Ramadhan merupakan bulan pelaporan atas amal perbuatan manusia. Maka, di sejumlah tempat diadakan sadranan yang maknanya adalah melaporkan segala daya dan upaya yang telah dilakukan selama setahun, untuk nantinya manusia berintrospeksi. Dalam masyarakat Jawa, tradisi atau ritual nyadran sendiri sudah ada pada masa Hindu-Buddha, jauh sebelum agama Islam masuk.

Saat itu, nyadran dimaknai sebagai sebuah ritual yang berupa penghormatan kepada arwah nenek moyang dan memanjatkan doa keselamatan. Saat agama Islam masuk ke Jawa pada sekitar abad ke-13, ritual semacam nyadran dalam tradisi Hindu-Buddha lambat laun terakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Akulturasi ini makin kuat ketika Walisongo menjalankan dakwah ajaran Islam di Jawa mulai abad ke-15. Pribumisasi ajaran Islam membuahkan sejumlah perpaduan ritual, salah satunya budaya nyadran. Oleh karena itu, nyadran bisa jadi

¹⁶<http://afauzan19nineten.blogspot.com/2015/05/makalah-tentang-akulturasi-kebudayaan.html>
diakses pada 6 Maret 2018

merupakan “modifikasi” para wali ketika memperkenalkan agama Islam di tanah Jawa.

Langkah itu ditempuh para wali, karena untuk melakukan persuasi yang efektif terhadap orang Jawa, agar mau mengenali dan masuk Islam. Nyadran pun menjadi media syiar agama Islam. Selain ritual nyadran, salah satu kompromi atau akulturasi budaya Jawa dalam Islam berupa penempatan nisan di atas jenazah yang dikuburkan. Batu nisan tersebut sebagai penanda keberadaan si jenazah, agar kelak anak-cucunya dan segenap keturunannya bisa mendatangi untuk ziarah, mendoakan sang arwah, sewaktu-waktu. Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan di Jawa, mudik terdiri atas dua arus. Arus besar pertama terjadi dalam rangka menyongsong lebaran atau Idul Fitri. Sedangkan, arus kedua terjadi pada saat ruwahan menjelang bulan puasa. Namun para perantau kerap memposisikan nyadran lebih tinggi dibanding Hari Raya Idul Fitri. Setidaknya, para perantau akan lebih memilih mudik pada saat ruwahan, dibanding pada saat lebaran. Apalagi ketika kemudian tradisi mudik lebaran juga berarti masa perjuangan penuh risiko, seperti transportasi yang semakin mahal, jalanan macet dan seterusnya. Pada saat mudik nyadran, biasanya pula orang-orang Jawa di perantauan akan berusaha mengalokasikan anggaran untuk perbaikan batu nisan atau kompleks makam keluarga, makam para leluhur yang dihormati.

2) Pelaksanaan Upacara Nyadran

Tempat-tempat yang digunakan dalam tradisi nyadran biasanya berupa makam leluhur atau tokoh besar yang banyak berjasa bagi syiar agama. Lazimnya kegiatan nyadran dilakukan dengan ziarah ke makam-makam leluhur atau orang

besar (para tokoh) yang berpengaruh dalam menyiarkan agama Islam pada masa lalu. Masyarakat di satu daerah memiliki lokasi ziarah masing-masing.

Waktu pelaksanaan nyadran biasanya dipilih pada tanggal 15, 20 atau 23 Ruwah atau Sya'ban. Pemilihan tanggal nyadran itu, disamping berdasar kesepakatan, juga berdasar paham mudhunan dan mungghahan, yaitu paham yang meyakini bulan Ruwah sebagai saat turunnya arwah para leluhur untuk mengunjungi anak cucu di dunia.

3) Makna Upacara Nyadran¹⁷

Tradisi yang hingga saat ini masih berlangsung di masyarakat pedesaan itu mempunyai makna simbolis, hubungan diri orang Jawa dengan para leluhur, dengan sesama, dan tentu saja dengan Tuhan. Tradisi Nyadran intinya berupa ziarah kubur pada bulan Syaban (Arab), atau Ruwah dalam kalender Jawa, menjadi semacam kewajiban bagi orang Jawa. Ziarah dengan membersihkan makam leluhur, memanjatkan doa permohonan ampun, dan tabur bunga tersebut adalah simbol bakti dan ungkapan penghormatan serta terima kasih seseorang terhadap para leluhurnya.

Berbeda dengan ziarah kubur, ritual Nyadran dilakukan secara kolektif, melibatkan seluruh warga desa. Ritual nyadran ini biasanya dilakukan di dua pusat bangunan desa, yaitu makam dan masjid. Setelah melakukan bersih makam, acara beralih pada kenduri yang biasanya digelar di masjid atau makam desa. Sebagaimana kenduri pada umumnya, agendanya adalah berdoa dan makan nasi berkatan, yaitu berupa nasi tumpeng dengan lauk ingkung ayam, urapan, buah-

¹⁷<http://afauzan19nineten.blogspot.com/2015/05/makalah-tentang-akulturasi-kebudayaan.html>
diakses pada 6 Maret 2018

buah, serta jajan. Di beberapa desa tradisi ini masih kuat, masyarakat meletakkan aneka sesaji dalam sebuah tenong, yaitu nampan bulat yang terbuat dari anyaman bambu, dengan alas daun pisang atau daun jati. Satu tenong dikepung beberapa orang sekaligus. Ketika acara doa atau tahlilan selesai, maka mereka akan makan beramai-ramai.

Makna simbolis dari ritual nyadran atau ruwahan itu sangat jelas, bahwa saat memasuki bulan Ramadhan atau puasa, mereka harus benar-benar bersih, yang antara lain diupayakan dengan cara harus berbuat baik terhadap sesama, juga lingkungan sosialnya. Melalui rangkaian tradisi nyadran itulah orang Jawa merasa lengkap dan siap untuk memasuki ramadhan, bulan suci yang penuh berkah itu. Sebab, bagi orang Jawa, nyadran juga berarti sebuah upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan, serta menunjukkan bakti kepada para leluhur mereka.

2. Pernikahan

a. Definisi pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh menggunakan kata nikah dan *zawaj*.¹⁸ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Pada masa sekarang kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar

¹⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

katanya saja.¹⁹ Sebagaimana yang disebutkan oleh Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Nasional*²⁰, menurutnya Perkawinan adalah :

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²¹ Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ²²

¹⁹Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

²⁰Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, 62

²¹Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

²² Q.S Ar-Ruum(30):21

Artinya:

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Pengertian perkawinan menurut para ulama terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut²³ :

- 1), Ulama hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2), Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3), Ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4), Ulama Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

b. Dasar hukum pernikahan

²³Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

1), Menurut Fiqh Munakahat

a), Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٢٤}

Artinya:

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini ialah adil di dalam memberikan nafkah yang bersifat lahiriah kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain. Karena sesuatu yang bersifat batiniah akan sulit untuk bersifat adil terhadapnya. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu, serta sekaligus membatasi ketika ditakutkan tidak mampu untuk berlaku adil, maka lebih baik cukup seorang istri saja.

b), Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda,

²⁴ Q.S An-Nisa(4):3

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
 دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
 فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."²⁵

2), Menurut Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan hukum pernikahan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:²⁶ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan, perundang–undangan yang berlaku.

3), Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

²⁵Ibnu Hajar al- asqolani, *Fathul Baari* jilid 25 (Jaksel:Pustaka Azzam,2008), 34

²⁶Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:Bumi Aksara,1999) 50.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁷

c. Hukum Pernikahan²⁸

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1). Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah sebuah kewajiban.

2). Sunnah

Sebuah pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu menunaikan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

3). Haram

Seseorang dianggap haram untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri, baik lahir maupun batin. Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Begitu pula dengan seorang laki-laki, ia tidak boleh membohongi istrinya dalam hal *nashab* dan kekayaan.

²⁷ Dikutip dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 26 November 2017

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, 206-209

4). Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi sang istri secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu, karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya.

5). Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika factor-faktor yang mengharuskan ataupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

d. Rukun Pernikahan²⁹

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,
- 3) Wali nikah,

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا

²⁹Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 107.

الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأ
وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali."(HR. Tirmidzi)³⁰

4) Dua orang saksi,

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ
النَّسَائِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَأ نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍِّّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطَنِيُّ)

Artinya:

Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain bin Abbad An Nasa'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Sinan menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW

³⁰Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurot at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Riyadh: Maktabatul al-Ma'rifah), 259.

bersabda, "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ad-Daraquthni)³¹

5) *Ijab dan Qabul.*

Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita atau wakilnya kepada mempelai laki-laki di waktu akad nikah. *Qabul* adalah jawaban (pernyataan menerima) akad nikah yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. *Shighat* (kalimah) *Ijab* dan *Qabul* tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh juga menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Dalam *ijab* dan *qabul* disunnahkan menyebutkan mahar (mas kawin) yang telah ditentukan.³²

Maka dari syarat-syarat yang telah disebutkan, dapat dipahami bersama jika dalam suatu pernikahan tidak terdapat wali dalam pernikahan tersebut berlangsung, maka dianggap batal pernikahan tersebut. Begitu pula pada point-point rukun lainnya, mempelai wanita/calon istri pun juga harus ada, meski berada pada tempat/lokasi yang berbeda.

e. Syarat pernikahan³³

1), Wanita yang dinikahi bukan mahram

Secara hukum, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Jadi, perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya.

2), Dihadiri oleh saksi

a) Hukum saksi dalam pernikahan

³¹Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (Jakarta: PustakaAzzam, 2008), 497

³²Muhammad sholikhin, *Ritual dan tradisi Islam Jawa*, (Jakarta:PT.Suka Buku,2010), 209

³³Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 3, 271-273

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan di dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain.

b) Syarat saksi dalam pernikahan

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi di dalam pernikahan adalah bahwa ia adalah orang yang berakal, baligh, dapat mendengarkan ucapan kedua pihak yang melakukan akad, serta dapat memahami maksud ucapan di dalam akad.

c) Hukum Persaksian wanita dalam pernikahan

Mazhad Syafi'I dan Hanbali mensyaratkan bahwa saksi haruslah laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akad itu tidak sah. Hal ini karena akad nikah bukanlah perjanjian kebendaan dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir di dalam majelis akad nikah adalah kaum laki-laki sehingga kesaksian perempuan tidak berlaku.

Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan laki-laki untuk bisa menjadi saksi. Mereka menganggap bahwa kesaksian satu atau dua laki-laki dan dua perempuan adalah sudah cukup.

3. *Al-urf*

a. Definisi *Al-Urf*

Pengertian *Al-Urf* dari berbagai macam pendapat, beberapa diantaranya ialah sebagai berikut: *Al-Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, yang biasanya disebut dengan Adat.³⁴

Arti *Al-urf* secara bahasa adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *al-urf* ini sering disebut sebagai adat istiadat. Jadi dapat dikatakan bahwa *urf/adat/ta'ammul* mengacu kepada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.³⁵ Kata *Urf* secara istilah berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.³⁶

Jadi, *Al-urf* ialah sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. *Urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya: transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab qabul. Sedangkan contoh '*urf* dalam bentuk perkataan,

³⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), 104.

³⁵A.Djazuli & Nuroel Aen, *Ushul Fiqh(Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 186.

³⁶Rasyad hasan Khalil, *tarikh tasyri'*, (Jakarta,2009), 167.

misalnya : kalimat :engkau saya kembalikan kepada orangtuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.³⁷

b. Syarat-syarat *al-urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam³⁸:

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

c. Pembagian *Al-Urf*

Macam-macam *al-urf*³⁹ ditinjau dari sisi kualitas/keabsahannya (bisa diterima atau ditolaknya oleh syariah) ada dua macam 'urf, yaitu:

1) 'Urf yang sah atau *al-'adah ashahihah*

'Urf yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Kebiasaan memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk

³⁷Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:AMZAH,2011), 210.

³⁸A. djazuli, *ilmu fiqh (penggalian, perkembangan, dan penerapan hokum islam)*, (jakarta: kencana prenatal media group, 2005), 89.

³⁹A. djazuli, *ilmu fiqh (penggalian, perkembangan, dan penerapan hokum islam)*, (jakarta: kencana prenatal media group, 2005), 90.

barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya.

2) *'Urf yang fasid* atau *'urf yang batal*

'Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib atau bertentangan dengan syariah. Misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. contoh lain manghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dann lain sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya/ jangkauannya, adat kebiasaan bisa dibagi menjadi:

1) *'Urf 'am* (umum)

Yaitu *'urf* yang berlaku untuk semua orang di seluruh negeri, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bawa *'urf* umum ini bisa dijadikan sandaran hukum. Seperti kebiasaan manusia berjual beli secara ta'thi (saling memberi tanpa melafadzkan ijab dan qabul), membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul, transaksi dengan cara pesanan, dan lain sebagainya, termasuk membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.⁴⁰

⁴⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:AMZAH, 2011), h.210

2) *'Urfkhash* (khusus)

Yaitu sebuah *'urf* yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. *'Urf* ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum atautkah tidak. Misalnya: Di sebuah daerah tertentu, ada seseorang menyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan *'urf* yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku terjual, makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah yang ditanggung berdua antara penjual dengan pembeli; maka inilah yang berlaku, tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya, adat gongoni di Jawa. Contoh sederhana lainnya yaitu: tentang kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁴¹

Disamping itu, adat juga bisa berupa:

1) *'Urf Lafzhy* (ucapan)

Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya. *'Urf* ini kalau berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum. Misalnya: Ada seseorang berkata: "*Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging.*" Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata "*daging*" dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi, dan lainnya. Di Arab menyebut walad hanya untuk anak laki-laki saja. Di

⁴¹Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

Indonesia menyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya. Dan juga menyebut "ibu" yang biasa dipakai sebagai pengganti kata "istri".⁴²

2) *'Urf Amali* (perbuatan)

Yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi *'urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat *'urf lafzhy*. Misalnya: cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian, jual-beli dengan pesanan, juga jual beli tanpa ijab-kabul dalam transaksi jual-beli yang kecil-kecilan karena kebiasaan.⁴³

Jika diperhatikan, penggunaan adat ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *al-maslahah al-mursalah*. Hanya bedanya kemaslahatan dalam adat ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam *al-maslahah al-mursalah* kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sehubungan dengan adanya hal tersebut kemudian timbullah kaidah: "adat itu bisa dijadikan hokum".

d. Kedudukan *Al-Urf* sebagai Dalil Syara'⁴⁴

Pada dasarnya, semua ulama menyetujui kedudukan *al-urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama

⁴²A.Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 186

⁴³Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, 186.

⁴⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:AMZAH, 2011), 212-215.

Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dalam buku karangan Abd. Rahmad Dahlan, disebutkan bahwa Ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*,⁴⁵ antara lain berbunyi:

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

الثابت با العرف ثابت بدليل شرعي

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.

الثابت با العرف كما الثابت بالنص

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil nash.

كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضبط له فيه ولا في اللغة يرفع فيه إلا العرف

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada 'urf.

Pengaplikasian dari kaidah *'urf* yang terakhir diatas, misalnya: syara' tidak memberi batasan pengertian *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan-batasan hukumannya, maka pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *Al-'Urf*.

⁴⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 213-214

Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (*ihya' al-mawat*), ditentukan oleh 'urf yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶

'Urf yang disepakati seluruh ulama' keberlakuannya adalah '*urf al-shahih al-amm al-muththarid* (*urf* yang benar, berlaku umum, dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash *syara'* yang bersifat *qath'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'* yang bersifat prinsip. Apabila suatu '*urf* memenuhi kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, '*urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil *syara'*, tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*, dan dapat pula men-*takhsish* dalil *syara'* lainnya. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* ('urf yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.⁴⁷

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada sebuah penelitian pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁴⁸ sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Dimana data yang diperoleh merupakan hasil dari *study* di lapangan, mengetahuinya langsung dengan bantuan panca indra tentang segala sesuatu yang terkait dengan tema yang diteliti oleh peneliti, yaitu terkait tradisi *nyadran* sebelum akad nikah di Desa Pagergunug Kec. Kesamben Kab. Blitar.

⁴⁸Mochammad Fauzi, *metode penelitian kuantitatif*, (Semarang:Walisongo Press,2009), 24.

B. Pendekatan Penelitian

Di sini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata⁴⁹. Pada metode penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan⁵⁰ terhadap teori dan hasil fakta di lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, dan dokumentasi. Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat/lokasi yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar. Peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Pagergunung, karena di Kecamatan Kesamben, desa tersebut merupakan desa yang masih kental dengan tradisi *nyadran* tersebut.

D. Sumber-sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.⁵¹

Dengan demikian maka sumber data dapat disebutkan sebagai berikut:

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS,1986), 32.

⁵⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian(skripsi,Tesis,Desertasi, dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

⁵¹Burhan Bungin, *metodologi penelitian social dan ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 124.

1. Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Disini peneliti melakukan penelitian terhadap perilaku (hukum) dari warga masyarakat desa Pagergunung kecamatan Kesamben Kab. Blitar, maka warga masyarakat tersebut harus diteliti secara langsung⁵² dengan cara wawancara dan dokumentasi terkait dengan tradisi nyadran sebelum akad nikah di desa Pagergunung Kecamatan Kesamben, Kab. Blitar.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti ialah: beberapa buku yang membahas tentang tradisi nyadran, ritual keagamaan dan adat Islam kejawen, salah satunya ialah buku yang berjudul Upacara Tradisional Jawa karya Dr. Purwadi, M.Hum, lalu tentang pernikahan yang juga diambil dari beberapa kitab salah satunya kitab Fiqh Sunnah milik Sayyid Sabiq, serta tentang kajian pembahasan tentang hukum islam *al-urf* beberapa diantaranya yaitu karya Syekh Abdul Wahab Khallaf yang berjudul ilmu ushul fiqh, Prof Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen dalam bukunya yang berjudul metodologi hukum islam dan buku karya Abd. Rahman Dahlan yang berjudul Ushul Fiqh.

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS,1986), 51.

E. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁵³ Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat atau yang memiliki keahlian terbaik tentang hal yang ingin peneliti peroleh⁵⁴ mengenai tradisi *nyadran* sebelum akad nikah di desa pagergunung Kec Kesamben, Kab. Blitar. Peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur dimana dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons lebih bebas iramanya,⁵⁵ peneliti menyiapkan pertanyaan dahulu akan tetapi tidak terikat pada pedoman. Sedangkan metode penentuan subjek dari penelitian kualitatif lebih bersifat *purposive*.⁵⁶ Pada *purposive* atau biasa disebut *Judgmental sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti.⁵⁷ Peneliti melakukan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih sampelnya.⁵⁸ Pihak yang akan

⁵³Burhan bungin, *metodologi penelitian social dan ekonomi*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2013), 133.

⁵⁴Burhan Ansofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,2004) 97.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 191.

⁵⁶Ansofa, *Metode penelitian hukum*, 60.

⁵⁷Ansofa, *Metode penelitian hukum*, 91.

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju,2008), 160.

diwawancarai oleh peneliti berasal dari beberapa pihak yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Tokoh masyarakat yang berasal dari
 - 1) Tokoh adat, yaitu Bapak Samuji
 - 2) Tokoh agama, yaitu bapak Warsit
 - 3) Tokoh masyarakat, yaitu bapak Sumarji
 - 4) Perangkat Desa, yaitu bapak Eddy Sulistiono selaku Kepala Desa Pagergunung.
- b. Dan masyarakat yang sebagai pelaku tradisi nyadran, yaitu Ibu Anifah, Nurfiti, Sri Utami, Lilik Puji Astuti, Soekarni, dan Martlas Tina Kurniawati.

Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Data Narasumber

No.	Nama	Status di Masyarakat	Pekerjaan
1	Pak Samudji	Tokoh Adat	Petani
2	Pak Warsit	Tokoh Agama	Petani
3	Pak Sumarji	Tokoh Masyarakat	Swasta
4	Eddy Sulistiono	Kepala Desa Pagergunung	Swasta
5	Ibu Anifah	Masyarakat desa Pagergunung	Ibu Rumah Tangga
6	Nurfiti	Masyarakat desa Pagergunung	Ibu Rumah Tangga
7	Sri Utami	Masyarakat desa Pagergunung	Ibu Rumah Tangga
8	Lilik Puji Astuti	Masyarakat desa Pagergunung	Bidan
9	Soekarni	Masyarakat desa Pagergunung	Ibu Rumah Tangga
10	Martlas Tina K	Masyarakat desa Pagergunung	Mahasiswa

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah.⁵⁹ Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, maupun segala sesuatu yang dapat di dokumentasikan berupa data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu fenomena yang masih actual dan sesuai dengan kajian pokok penelitian yaitu terkait dengan tradisi nyadran di desa pagergunung kecamatan kesamben kab. Bitar. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah data-data hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diteliti diantaranya foto-foto ataupun segala hal yang dapat dijadikan sebuah dokumentasi.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Langkah pertama yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan data yang telah diperoleh di lapangan, baik data primer maupun sekunder untuk memastikan peneliti sudah mendapatkan data yang dibutuhkan dengan lengkap. Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang

⁵⁹ Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian pendekatan praktek*, (Jakarta:PT.Rieneke Cipta,1998), h.139

didapat dalam penelitian ini.. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi.

2. Klasifikasi

Langkah digunakan adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya⁶⁰. Setelah data selesai dikelompokkan, maka dilakukan klasifikasi data, mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Sehingga akan diperoleh hasil pengolahan data menjadi: fakta social yang dianggap mempengaruhi hukum masyarakat di satu sisi dan ketentuan atau norma-norma yang berlaku pada sisi lainnya.⁶¹

3. Verifikasi data

Verifikasi yaitu proses untuk mengecek ulang kebenaran data yang ada agar diperoleh kebenaran data yang sesuai dengan kebutuhan dan valid, agar mengetahui kesesuaian isi data dengan kebenaran yang ada.

4. Analisis

Analisis digunakan dengan memberi makna hukum pada perilaku masyarakat yang telah diteliti. Analisis hasil penelitian berisi uraian bagaimana peneliti membangun teori dengan analisis yang berkaitan dengan fakta-fakta social yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.⁶²

⁶⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju,2008), 174.

⁶¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju,2008), 174.

⁶²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju,2008), 174.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan pengambilan kesimpulan terhadap hasil data yang diperoleh dan telah dioleh oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum lokasi Penelitian

a) Sejarah desa

Sejarah berdirinya Desa Pagergunung dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang diceritakan secara turun menurun oleh tetua desa yang pada saat itu hanya sekelompok kecil masyarakat yang hidup dipinggiran hutan dan sedikit demi sedikit membuka hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian. Lama kelamaan masyarakat tersebut berubah menjadi kelompok yang besar dan terbentuklah sebuah desa.

Desa Pagergunung berdiri sejak Tahun 1815 berkat perjuangan para pendiri antara lain Karyo Dongso, Surotirto, Kartooyitno, Sastro Wiryo dan Dono Karyo, yang pada saat itu dipimpin oleh Surotirto yang akhirnya dikukuhkan menjadi Kepala Desa Pagergunung yang pertama Tahun 1815 dan melaksanakan tugasnya sampai Tahun 1835. Adapun data-data Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Pagergunung adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Nama Kepala Desa dari Tahun 1815 s/d 2019

No.	Nama Kepala Desa	Masa Tugas	Keterangan
1	SUROTIKTO	1815 s/d 1935	Almarhum
2	KARTOYITNO	1836 s/d 1880	Almarhum
3	SASTRO WIRYO	1881 s/d 1916	Almarhum
4	DONO KARYO	1917 s/d 1957	Almarhum
5	SAERAN	1958 s/d 1964	Almarhum
6	SUNARDI	1965 s/d 1978	Almarhum
7	KASTURI (PJ Kades)	1978 s/d 1981	Almarhum
8	NURYASIN	1982 s/d 2003	Ada
9	ASMANTO	2003 s/d 2013	Ada
10	EDDY SULISTIONO	2013 s/d 2019	Aktif

b) Kondisi geografis dan batas administrasi

Secara geografis terletak di antara titik $8^{\circ}8'0''\text{LS}$ - $8^{\circ}9'5''\text{LS}$ dan $112^{\circ}22'0''\text{BT}$ - $112^{\circ}22'6''\text{BT}$, termasuk salah satu desa dalam kawasan Kecamatan Kesamben yang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Blitar dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 1 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 35 Km , sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 134 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kesamben Kec Kesamben;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukoanyar Kec. Kesamben;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jugo Kec. Kesamben;
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagerwojo Kec. Kesamben;

Wilayah Desa Pagergunung terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu : I.Dusun Pagergunung, II. Dusun Sebeng, III. Dusun Tambak, IV. Dusun Pehlumbu, V.Dusun Sembung, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa

kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pagergunung dari kesepuluh dusun tersebut terbagi menjadi 17Rukun Warga (RW) dan 45 Rukun Tetangga (RT).

c) Lokasi Desa

- a. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan = ± 1 Km
- b. Waktu tempuh ke Kecamatan= ± 5 Menit
- c. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten = ± 34 Km
- d. Waktu tempuh = ± 45 Menit
- e. Ketersediaan angkutan umum = tersedia setiap hari

d) Kondisi Fisik Desa

Desa Pagergunung merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 559.495 Ha. Dimana seluas 241.015 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering & areal persawahan.

e) Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014 jumlah penduduk Desa Pagergunung adalah terdiri dari 2.048 KK, dengan jumlah total 6.425 jiwa, dengan rincian 3.179 laki-laki dan 3.246 perempuan. Penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pagergunung sekitar 2.979 atau hampir 46,5 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Pagergunung termasuk tinggi. Dari jumlah 2.048 KK di atas, sejumlah 325 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 346 KK tercatat Keluarga Sejahtera I ; 840 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 247 KK

tercatat Keluarga Sejahtera III; 290 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 17 % KK Desa Pagergunung adalah keluarga miskin.

f) Kondisi pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Mayoritas penduduk Desa Pagergunung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Pagergunung tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pagergunung baru tersedia di tingkat Pendidikan Usia Dini (TK dan PAUD) dan pendidikan dasar (SD dan MI), sementara untuk pendidikan tingkat SMP-SMA berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pagergunung yaitu melalui

pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pagergunung Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

g) Kondisi ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pagergunung Rp.750.000,- per hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pagergunung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 839 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah orang, yang bekerja di sektor industri 3 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 4472 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5314 orang.

Angka pengangguran di Desa Pagergunung masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 189 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3478 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pagergunung.

h) Kondisi sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pagergunung, hal ini tergambar dalam pemilihan

kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Pagergunung, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2003. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 74%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Pagergunung seperti acara perayaan desa.

Pada bulan April dan Agustus 2014 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan umum Gubernur, anggota DPR, dan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 64% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Pagergunung.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Pagergunung mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Pagergunung mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Pagergunung kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Pagergunung. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya *nyadran*, *slametan*, *tahlilan*, *mithoni*, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pagergunung. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pagergunung tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Pagergunung. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

2. Deskripsi tradisi *nyadran* sebelum akad nikah

a) Pengertian tradisi *Nyadran* sebelum akad nikah

Tradisi *nyadran* sebagai sebuah warisan kebudayaan yang ada di daerah Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab. Blitar merupakan satu diantara banyaknya tradisi yang ada di Desa tersebut.

Menurut Mbah Samudji selaku tokoh adat, beliau menuturkan bahwa: “*nyadran iku itungane bekti marang wong seng mbabat lahan niku*”.⁶³ (*nyadran* itu hitungannya ialah berbakti kepada orang yang telah membuka lahan pertama kali di daerah tersebut). Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Bapak warsit tentang pengertian *nyadran*: “*ngentun dateng cikal bakal, akal bakal e rumiyen. Dados nyekar teng leluhur, seng mbabat disek dewe*.”⁶⁴ (mengirim do’a kepada cikal bakal, akal bakalnya jaman dulu. Jadi, makudnya mengirim doa keada leluhur yang telah membuka lahan pertama kali di daerah sini).

Bapak kepala desa Pagergunung menyebutkan bahwa tradisi *nyadran* ialah serangkaian upacara yang dilakukan untuk menghormati leluhur, biasanya dilakukan di makam leluhur, pendiri desa atau cikal bakal desa, pemakaman, atau tempat-tempat keramat lainnya yang dianggap sebagai orang yang berpengaruh dan dapat mengabulkan keinginan dari si pelaksana *nyadran* ini. Di daerah sini, masyarakat memilih melakukan tradisi *nyadran* sebelum melaksanakan akad nikah dengan tujuan untuk meminta doa restu kepada leluhur agar dalam proses pernikahan tersebut bisa berjalan secara lancar dan pernikahan yang terjadi bisa menjadikan keluarga yang baik tanpa ada gangguan apapun. Ketika mereka tidak melakukan tradisi ini, dikhawatirkan segala macam hal-hal buruk akan terjadi, hal ini terjadi dikarenakan tradisi tersebut sudah dipercayai sejak dahulu dan mengakar hingga sekarang.⁶⁵

Tradisi *nyadran* sendiri pun juga ada beberapa macam pelaksanaan yang dapat dilihat dari tujuannya, yaitu: dalam rangka serangkaian acara bersih dusun,

⁶³Samudji, *wawancara*, (Sumbong, 30 Desember 2017).

⁶⁴Warsit, *wawancara*, (Sembung, 20 April 2018).

⁶⁵Eddy, *wawancara*, (Pagergunung, 27 November 2017).

seseorang/keluarga yang mempunyai hajat, misalnya seperti orang yang mau mendirikan rumah, atau akan melaksanakan pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber ibu Anifah sebagai berikut:

“dadi nggak cuma pas arepe ndue gawe, ndue mantu tok. Tapi setiap tahun iki mesti akeh seng moro neng nggen ndanyangan kono. Kabeh masyarakat kene mesti nyadran. Masio nggak nggowo sego, cuma kembang tok ngonokae lo. Yo seng mesti pas setiap arep poso. Dadi yo ora mesti pas setiap arep ndue hajat tok, istilah e yo kulonuwun lah.”⁶⁶

(Jadi tidak hanya ketika akan mempunyai sebuah hajatan saja, tetapi setiap tahun itu selalu banyak yang datang ke pepunden sana. Semua masyarakat di sini selalu melaksanakan *nyadran*. Meski tidak membawa nasi, hanya bunga saja. Ya yang pasti setiap akan memasuki bulan Ramadhan. Jadi nggak Cuma waktu akan melakukan acara hajatan saja).

Begitu pula dengan yang telah dituturkan oleh Bapak Kepala Desa Pagergunung sebagai berikut:

“.....tujuan dari nyadran ini biasanya tergantung pada niat masing-masing penyelenggara. Ada yang untuk tujuan bersama, seperti dalam rangka bersih desa dimana hal itu merupakan hajat dari semua anggota masyarakat desa. Dan untuk tujuan pribadi, misalnya untuk orang yang memiliki hajat akan melaksanakan sebuah pernikahan, orang tersebut melakukan ritual nyadran ini.....”⁶⁷

Terkait sejarah adanya tradisi nyadran di Desa Pagergunung Kec. Kesamben Kab. Blitar ini menurut mbah Samudji ialah:

“jaman mbiyen kuwi, bektio marang seng dibekteni. Ngertio karo ndanyang utowo cikal bakal sing babat deso. Awak dewe niku maringono sumerep, maksud e mbekteni ngoten lo, lek pun mbekteni, awakdewe terus njaluk sabdo pamuji, njaluk dungo nyang mbah e.”⁶⁸

(zaman dulu itu, berbaktilah kepada yang dibaktikan, mengertilah kepada pepunden/ sesepuh cikal bakal yang telah membuka lahan desa. Kita itu memberitahu, maksudnya membaktikan. Kalo sudah berbakti, kita lalu bisa meminta doa kepada mereka yang dibaktikan).

⁶⁶Anifah, wawancara, (Pagergunung, 20 April 2018).

⁶⁷Eddy, wawancara, (Pagergunung, 27 November 2017).

⁶⁸Samudji, wawancara, (Sumbernongko, 30 Desember 2017).

Jadi, sejarah adanya tradisi *nyadran* di wilayah tersebut ialah digunakannya sebagai sarana untuk mengerti, memahami, mengetahui dan berbakti kepada orang/sesepuh yang pada zaman dahulu telah membuka hutan yang kemudian sekarang telah menjadi lahan yang bisa kita jadikan tempat tinggal bersama ini. Orang yang telah berjasa di tanah Jawa untuk kemudian menjadi lahan seperti yang telah kita tinggali ini dulu ialah Sang Hyang Ismoyo Jati. Dimana dalam pewayangan digambarkan dengan tokoh Semar.⁶⁹ Semar dalam bahasa Jawa (filosofi Jawa) disebut *Badranaya* *Bebadra* = Membangun sarana dari dasar. *Naya* = *Nayaka* = Utusan mangrasul Artinya : Mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia⁷⁰

b) Prosesi dari tradisi *nyadran* sebelum akad nikah

Tradisi *nyadran* yang ada di desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kab.Blitar ini memiliki prosesi yang berbeda-beda sesuai dengan ahli hajat yang telah dipasrahi/dapat dikatakan sebagai tokoh adat yang memimpin jalannya prosesi *nyadran* tersebut. Meskipun berbeda pun hanya beda sedikit baik dalam rangkaian prosesi maupun dengan media yang digunakan. Atau dengan lengkapnya sebagai berikut:

1) Tempat

Prosesi *nyadran* ini pada umumnya dilakukan di Pepunden/makam leluhur yang telah berjasa sebagi orang yang pertama kali membuka lahan di suatu wilayah tersebut. Sebagai contoh, di wilayah Dusun Sembung desa Pagergunung

⁶⁹Samudji, *wawancara*, (Sumbnongko, 30 Desember 2017)

⁷⁰<http://kitanulis.blogspot.co.id/2010/05/makna-filosofi-semar.html>

memiliki dua tokoh yang dikeramatkan, sebagai leluhur mereka yang telah berjasa yaitu:

a) Makam Mbah Josuto

“lek mbah josuto niku, sng mbabat tanah wilayah e kene, jaman semono kae kene ki sek alas, trus dibabat, dadi deso. Sng mbabat yo mbah Josuto kuwi.”⁷¹

(kalau mbah josuto itu ialah orang yang telah membuka lahan di wilayah sini, jadi jaman dahulu itu disini masih berbentuk hutan lalu dibuka lah hutan tersebut menjadi lahan yang sekarang menjadi desa yang kita tinggali, yang membuka tersebut ya mbah Josuto tersebut).

b) Makam Mbah Abu Qosim

“lek ne mbah Abu Qosim, coro nganune sing nyebarne agomo Islam pertama kali neng wilayah e kene. Sing mbabat utowo sing ngedekne agomo Islam ndek daerah kene, istilah e ngedekne pondok. Dadi lek mbah abu Qosim niku sing rodok keru. Coro anune sng mbyarne agomo Islam, ngedekne pondok sepisanan neng wilayah kene.”⁷²

(kalau mbah Abu Qosim, istilah e yang menyebarkan agama Islam pertama kali di wilayah sini. Yang telah mendirikan pondok’an pertama kali di wilayah ini).

Selain dua tempat yang dianggap dikeramatkan tersebut, nyadran juga dilaksanakan di makam sesepuh/orangtua yang telah meninggal dahulu. Seperti yang dituturkan oleh bapak Warsit:

“telu-telune kuwi yo dilakoni mbak, pertama teng mbah josuto, yo nyang mbah Abu Qosim, trus nyang makam e leluhur/tiang sepah sing pun mboten enten.”⁷³

(ketiganya ya dijalani, pertama ke makam mbah josuto, kedua ke makam mbah abu qosim, lalu ke makam leluhur/orangtua yang sudah meninggal)

⁷¹Warsit,wawancara,(Sembung,20 April 2018).

⁷²Warsit,wawancara,(Sembung,20 April 2018).

⁷³Warsit,wawancara,(Sembung,20 April 2018).

Tidak berbeda jauh dengan apa yang dijelaskan oleh mbah samuji: “*tempat e nyadran gae sng punya hajat niku, 1. Leluhure dewe, lek kokean leluhur banyak sekali, malem jum’at disebutne neng ngomah kabeh. Cilik tuwo diarani kabeh. Istilah e diruwah Rosul. 2. Neng ndanyangan/pepunden, seng dekat kramatan harus dibekteni. Lek seng punya hajat wong jowo, seng dibekteni yo ojo namung Rasul e tok sesepuh2 e yo disebutne*”⁷⁴.

Jadi menurut mbah Samuji, tempat melaksanakan *nyadran* untuk orang yang memiliki hajat itu ada dua, yang pertama ke leluhur kita sendiri, dan kedua kepada makam-makam *ndanyangan/pepunden*. Kalau yang punya hajat itu orang Jawa, maka yang harus selalu dihormati juga jangan hanya Rasul, tetapi juga kepada para sesepuh yang telah berjasa di tanah kita ini.

2) Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan prosesi *nyadran* tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Dengan mengirim do’a dari rumah

Dapat dilakukan ketika si yang punya hajat merasa mampu dan bisa melakukannya sendiri untuk mengirim doa kepada para leluhur dari rumah. Atau ketika orang yang berhajat tersebut tidak ada waktu/ tidak sempat melakukan ritual *nyadran* dengan mendatangi makam-makam para leluhur tersebut, tentunya dengan orang yang sudah ahli di bidang ini, atau biasa disebut dengan *dukun kajat* (dukun hajat) yaitu orang yang telah dipasrah i terkait serangkaian prosesi *nyadran* pra nikah tersebut.

Untuk prosesinya lebih simple daripada yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke makam leluhur/*ndanyangan*, yaitu hanya dengan

⁷⁴Samuji, *wawancara*,(Sumbornongko,30 Desember 2017)

memasang sesaji, lalu duduk menghadap sesaji tersebut dengan mengucapkan do'a do'a yang dikehendaki.

- b) Dengan mendatangi langsung ke makam-makam yang telah disebutkan diatas yang dianggap dikeramatkan dan dihormati.

Untuk melakukan prosesi ini dilakukan dengan mendatangi semua leluhur yang ada, dengan membawa semua perlengkapan sesaji lengkap beserta makanan yang biasanya setelah itu dilakukan kenduri/selamatan sebagai serangkaian proesi nyadran tersebut. Ketika sampai di tempat-tempat makam tersebut, maka hal yang dilakukan ialah:

“pomone nggowo gelaran, yo dibeber sek. Neng nggenen makam e, terus mantun niku trus pasrah neng nggenen makame iku, karo masang ratus lan sak liyane, sak marine pasrah baru genduren an ndek kono”.⁷⁵

(semisal membawa alas/tikar, alas tersebut digelar dahulu. Lalu ke makamnya, dilakukan *pasrahan* (memasang sesajen yang dipasrahkan kepada dukun hajat) setelah selesai baru dilakukan kenduri disitu).

Sedangkan menurut mbah Samudji, beliau menjelaskan seperti ini: *“untuk persiapan sing sowan ndanyangan, nyang punden niku wau, mari nyepak2ne sesajen. Lek mpun ngoten, sing dipasrahi meniko budal seko seng punya hajat sak kluargo,nggae lengo wangi. Bapak ibune nopo pripun, kenek. Mbun2an, gitok, pulung ati sak puser e, terus kuku jempolan gede-gede niku papat kan jempol sikil loro jempol tangan loro. Niku lek ajenge sowan teng ndanyangan. Lek masalah dungane iku sembarang, iso nganggo coro jowo enek, coro Islam yo enek. Ndongone tergantung hajat e seng dikarep aken. Seng puny ahajat kudu melu budal, dadine mbah e ki ben piso lek awak dewe njaluk dungo iki ben didungani pisan”*.⁷⁶

⁷⁵Warsit,wawancara,(sembung,20 April 2018).

⁷⁶Samudji,wawancara,(Sumbnongko,30 Desember 2017).

(untuk persiapan yang datang ke makam pepunden, setelah menyiapkan segala macam keperluan dan sesajen, maka dukun hajat tadi berangkat dari rumah yang punya hajat tersebut menuju ke makam para leluhur bersama dengan orang yang memiliki hajat tersebut, termasuk keluarganya, misalnya ayah/ibu. Mereka memakai wewangian mulai dari kepala sampai kaki. Doa'do'anya, tergantung dengan hajat yang diinginkan, serta terdapat dua macam doa yaitu versi Jawa dan do'a versi Islam. Terserah dengan dukun hajat yang telah dipasrahi)

Menurut penjelasan dari bapak Sumarji, tata cara pelaksanaan tradisi nyadran ini ialah : ketika semua perlengkapan sesajian dan sebagainya sudah siap, lalu berangkat ke makam-makam leluhur tersebut satu persatu. Ketika sampai, maka hal yang harus dilakukan yaitu menaruh bunga di makam yang dituju tersebut, lalu mengambil nasi sedikit di piring dengan beberapa lauk pauk yang telah dibawa, tidak ketinggalan dengan kepala ayamnya, sama kaki, sama sayap buat sesajennya. Setelah itu baru diikrarkan, setelah ikrar lalu doa. Setelah doa tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan kenduri.⁷⁷

Adapun contoh do'a yang diucapkan ketika melakukan prosesi nyadran ini ialah seperti ini:

“salamualaikum salam, kulo caos daharan gondoroso dateng mbah Mugi-mugi kadaharo karoso dateng mbah Lan mugi anggenipun sowan dateng gusti sageto dipun tampi marang Allah swt. Mugi saget padang marginepun, jembar kuburipun, lan mugi angsal panggenan ingkang sak mestinipun. Sak lajengipun mulo mugi angsal barokahipun ingkang kuwaos, mugi saget gampil gangsal anggone kulo pados pangupo jiwo dinten meniko sak lami2nipun.

Salamualaikum salam, kulo nyaosi daharan gondoroso dateng mbah ingkng sampun wangsul dateng jaman kelahiran kaleres pengemut-emutipun kagandaa, karasa dateng mbah lan mugi anggonipun sowan dateng pengayomi gusti mugi sageto tpmi dateng Allah

⁷⁷Sumarji, wawancara, (Sembung, 20 April 2018).

s.w.t. mugi jembar kubure, dipun sudo dosane, angsal amal ingkang sae, mugi angsal panggenan sakmestinepun.

Kulo aslipun angsalo ngalap barokah eingkang moho kuwaos, mugi saget o gampil gangsar anggenipun pados pangupo jiwo dinten meniko.

Salamikum salam, ngawruhi dateng mbah Josuto ingkang cikal bakal akal bakal kertiyoso, bedah krawang dusun sembung pramilo kulo ngawruhi, kulo mbok bilih lepat nyuwun ngapunten, kejawi nyuwun ngapunten, mugi-mugi anggen kulo inteng ndungakaken dateng mbah Ketampi lan ketrimo lan mugi mbah Anggenipun sowan dateng pengayomanipun gusti dipun tampi dining allah swt mugi sageto padang marginepun, jembar kuburipun, dipun sudo dusane, angsal amal ingkang sae lan mugi angsal panggenan kang sak mestinepun.

Kulo cekapi semanten, mbok bilih wonten klenta-klentune utawi kekirangan rupi kenopo kemawon kulo nyuwun ngapunten, kejawi nyuwun ngapunten, mugi gusti Allah ngijabah I nopo ingkang kulo nopo kersak'aken..

Untuk do'a sebenarnya tidak berlaku untuk diberikan secara jelas, karena hal itu bersifat spontan dan untuk bisa mempelajarinya maka harus berguru dahulu kepada orang yang telah ahli. Untuk pelaksanaan tradisi *nyadran* sebelum akad nikah yang dilakukan dengan hanya mengirim doa dari rumah sebenarnya itu tidak dapat dikatakan sebagai *nyadran* karena pada dasarnya *nyadran* itu ya harus pergi ke makam leluhur. Kalau yang hanya dengan mengirim doa ke leluhur dari rumah saja itu namanya hanya dengan mengirim doa biasa saja bukan dinamakan sebagai tradisi *nyadran*.⁷⁸ Sebagai penjelasan lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷⁸Warsit,wawancara,(Sembung,20 April 2018).

Tabel 4
Prosesi Pelaksanaan tradisi

No.	Nama Tahapan	Peralatan	Keterangan	Makna Simbol
1	Persiapan	Segala keperluan sesajian	Mempersiapkan semua keperluan upacara nyadran.	-----
2	Pemberangkatan	Minyak wangi, semua keperluan sesajian.	Pemberangkatan dilakukan dari rumah yang punya hajat dengan cara pemilik hajat beserta dukun memakai wewangian.	Minyak wangi dimaksudkan agar kita berangkat dalam keadaan bersih, segar, harum.
3	Penataan tempat/area	Tikar, semua keperluan sesajian	Sesampainya di area, dilakukan penataan tempat dengan menata <i>kloso</i> /tikar untuk alas duduk, membersihkan makam sekitar leluhur, lalu disiapkan sesajian yang khusus untuk diberikan di makam leluhur tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Sesajian yang diambilkan terdahulu secara khusus untuk leluhur, dimaksudkan untuk menghormati leluhur. - Cok bakal diartikan sebagai segala kelengkapan penyeimbang yang ada di bumi. - <i>sekar wangi</i> digunakan agar doa yang dikirim tersebut berbau harum.
4	Pengikraran do'a/Pembacaan doa oleh <i>dukun kajat</i>	Ratus, kemenyan dan merang.	Setelah semua sudah ditata sebagaimana mestinya, maka <i>dukun kajat</i> melakukan ikrar	<ul style="list-style-type: none"> - Ratus digunakan sebagai penghantar doa sekaligus pengharum

			do'a.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenyan, berarti utusan. Jadi kita menyuruh, meminta tolong kepada <i>danyang</i> cikal bakal. - Merang digunakan sebagai alas membakar kemenyan.
5	Pembacaan tahlil dan yasin/kenduri bersama masyarakat yg diundang.	<i>Sekul suci ulam sari, apem, nasi golong, buceng jejek, dsb.</i>	Setelah dukun selesai melakukan ikrar do'a nya, maka dilakukan kenduri. Dan diakhiri dengan membagi nasi tersebut untuk kemudian dimakan bersama dan dibawa pulang ke rumah masing-masing.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sekul suci ulam sari/ ambeng</i> dimaksudkan untuk mengetahui dan menghormati Nabi Muhammad s.a.w beserta anak cucunya sekeluarga dan sekaligus 4 sahabatnya. - Kue apem, untuk mengirim do'a supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah swt. - <i>Nasi golong</i>, Dimaksudkan mengetahui jumlah hari dalam sepekan itu cuma 7. - <i>Buceng jejek</i>, dimaksudkan supaya orang itu beriman kuat.

3) Media/perlengkapan yang digunakan

Media/perlengkapan yang digunakan dalam prosesi tradisi *nyadran* ini juga terdapat berbagai macam yaitu biasanya berisi:

- a) Minuman hangat (*wedang*) bisa kopi/teh
- b) Rokok
- c) Kinang
- d) *Sekul suci ulam sari/ ambeng.*
- e) *Apem.*
- f) *Sekar wangi/ kembang telon/ kembang boreh.*
- g) Nasi *golong.*
- h) *Buceng jejek.*
- i) Ratus
- j) *Cok bakal.*
- k) *Jenang sengkolo.*
- l) Kemenyan
- m) Merang
- n) Minyak wangi
- o) Makanan kesukaan leluhur ketika beliau masih hidup.

Dari semua perlengkapan/media sesaji yang disebutkan diatas, sebenarnya tidak semua harus ada di dalam sebuah prosesi *nyadran* pra nikah, ada beberapa yang hanya sebagai pelengkap. Misalnya *kinangan*, rokok ataupun *wedang* yang disajikan, ketika memang pada zaman dahulu para leluhur mereka tersebut menyukai hal-hal tersebut maka harus dihadirkan macam-macam sesaji tersebut

ketika pelaksanaan prosesi *nyadran*. Akan tetapi jika tidak, maka tidak diwajibkan untuk melengkapi *sesajen* yang ada dengan hal-hal tersebut.

4) Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan tradisi *nyadran* ini sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti, hanya biasanya dilakukan di hari Jum'at, Jum'at pagi itu baik, malam jum'at jam 5 sore juga bisa, tapi jika misalnya masih ada hari kamis, maka yang disebut ya ke malam jum'atnya.⁷⁹

Sedangkan menurut bapak Warsit, "*paling ora kurang seminggu, sepuluh dino, baru ngirim nyadran. Sok2 ki akeh2 malem jemuah. Gampangane yo pas karo atur-atur, karo nyadran, karo ngirim leluhur menisan. Mboten enten pastine, pokok e sekitar seminggu, ora enek ketentuan e. coro ne sak longgar e, sa'uurngte teko hari H. kurang pirang ndino amrih ora rebyek e, ben pengeane ora akeh.*"⁸⁰

Jadi, untuk waktu pelaksanaannya biasanya bersifat fleksibel, namun pada umumnya dilaksanakan sekitar H-sepekan dari acara inti yang akan dilaksanakan yaitu pernikahannya. Untuk ketentuan hari-harinya, sang dukun biasanya memilihkan hari jum'at atau yang lainnya sesuai dengan apapun yang dikatakan oleh dukun tersebut. Hal tersebut biasanya dilakukan bebarengan dengan acara *tonjokan* (mengundang dan memberitahu kepada orang-orang lain bahwa akan dilakanakan pernikahan pada waktu yang telah disebutkan juga).

⁷⁹ Samuji, *wawancara*, (30 Desember 2017)

⁸⁰ Warsit, *wawancara*, (Sumbernongko, 20 April 2018).

5) Pihak yang terlibat

Secara garis besar, orang/pihak yang terlibat dalam ritual prosesi *nyadran* tersebut yaitu dukun hajat, masyarakat sekitar dan tentunya orang yang memiliki hajat tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh mbah samuji :

“ndanyangan itu punya juru kunci atau tidak? Kalau punya, minta bantuan kepada juru kunci. Kalau tidak ada juru kuncinya, maka ya orang yang dapat dipercaya (dukun hajat), biasanya semisal Pak Ghisam atau mbah siapa. Punya atau tidak, kalau tidak maka dari rumah membawa juru kunci sendiri atau yang biasanya disebut dengan tukang pasrah. Kalau misalnya bisa mendoakannya sendiri ya tidak masalah. Tapi dengan catatan, segala pun adat sesaji itu punyanya orang Jawa, yang dibaktikan dan dihormati ya jangan Islamnya saja, yang telah berjasa membuka lahan desa ini juga dibaktikan.”⁸¹

Jadi, untuk melaksanakan tradisi *nyadran* ini, diperlukan seorang dukun atau orang yang dipercaya bisa dipasrah i untuk melakukan/ memimpin doa dan serangkaian prosesi *nyadran* tersebut. Lalu juga masyarakat sekitar, biasanya sang punya hajat ini mengundang tetangga dekat sekitar rumah untuk mengikuti prosesi *nyadran* yang biasanya dilanjutkan dengan kenduri ini. Fungsi masyarakat sekitar tersebut ialah hanya sebagai saksi. Menyaksikan bahwa orang yang mengundangnya sedang memiliki hajat, yaitu akan melangsungkan sebuah pernikahan dan telah melaksanakan tradisi tersebut. Sedangkan untuk orang yang berhajat sendiri sangat disarankan untuk mengikutinya juga. Karena yang sebenarnya akan mendapat fadilahnya ya yang berangkat ke pepunden tersebut. Istilah e *“seng sowan niku seng oleh”*. “Jadi semisal yang punya hajat tersebut orang kaya, lalu tidak mau ikut sowan ke pepunden, hanya

⁸¹Samuji, wawancara, (Sembung, 30 Desember 2017).

mengundang/menyuruh tetangganya saja untuk datang ke pepunden, jadi ya nganggur lah yang punya hajat tersebut. Sudah kehilangan dana untuk selamatan, lalu tidak ikut berangkat ke akam pepunden dan leluhur. Rugi, tidak mendapat apapun.”⁸²

c) Makna yang terkandung dalam simbol-simbol/perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *nyadran*

Media/perlengkapan yang digunakan dalam prosesi tradisi *nyadran* ini juga terdapat berbagai macam dan makna yang terkandung didalamnya pun juga bervariasi dari setiap tokoh, jadi tergantung bagaimana masing-masing dukun atau ahli pasrah yang memaknainya. diantaranya yaitu :

- 1) Minuman hangat (*wedang*) bisa kopi/teh
- 2) Rokok

Digunakan sebagai pelengkap ketika semisal leluhurnya pada zaman dahulu merupakan seorang perokok atau senang merokok.

- 3) Kinang,

Jika sang leluhur pada zaman dahulu suka/hobinya *nginang* maka dikasih lah kinang tersebut juga sebagai pelengkap . Kinang ini biasanya terdiri dari daun sirih, *gambir*, *njet*, dan tembakau.⁸³

- 4) *Sekul suci ulam sari/ ambeng*.

Yaitu nasi gurih yang disajikan bersama dengan ayam *lodho (ingkung)* lengkap bersama lauk-pauknya, misal sambal goreng, mie, dsb.⁸⁴

⁸²Samuji, *wawancara*, (Sumbornongko, 30 Desember 2017).

⁸³Sumarji, *wawancara*, (20 April 2018).

⁸⁴Sumarji, *wawancara*, (20 April 2018).

Dimaksudkan untuk mengetahui dan menghormati Nabi Muhammad s.a.w beserta anak cucunya sekeluarga dan sekaligus 4 sahabatnya.

5) *Apem.*

Salah satu jajanan pasar yang terbuat dari bahan utamanya tepung beras yang dicampur dengan gula, pengembang dan lain sebagainya. Digunakan untuk memberi do'a. Ada yang berpendapat bahwa apem itu berasal dari bahasa arab "*afwun-afwan*" yang berarti ampunan. Jadi maksudnya digunakan untuk mengirim do'a supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah swt.

6) *Sekar wangi/ kembang telon/ kembang boreh.*

Merupakan sepaket bunga harum, atau bunga yang dikasih wewangian baik dari minyak atau sebagainya. *Kembang telon* yaitu bunga yang terdiri dari tiga macam bunga yang sudah dapat dipastikan berbau harum/wangi, misalnya bunga mawar, kerantil, dan kenanga.⁸⁵ Digunakan sebagai prasarana mengirim do'a. Agar doa yang dikirim tersebut berbau harum seperti bau bunga tersebut.

7) *Nasi golong.*

Yaitu nasi putih biasa yang dibungkus kecil-kecil berjumlah 7 bungkus.⁸⁶ Dimaksudkan untuk mengetahui bahwa jumlah hari dalam sepekan itu ada dan Cuma 7. Kalo istilahnya "*dinten pitu pekenan gangsal*".⁸⁷

8) *Buceng jejek.*

⁸⁵ Sumarji, *wawancara*, (Sembung, 20 April 2018).

⁸⁶ Sumarji, *wawancara*, (Sembung, 20 April 2018).

⁸⁷ Sumarji *wawancara*, (Sembung, 20 April 2018).

Berisi nasi biasa yang diberi kukusan berbentuk lancip, bagian bawahnya besar dan semakin keatas makin kecil (*tumpang*). Lalu ditambah dengan lauk pauknya berupa sambal goreng, ayam, sayur *kulup*, dsb. Bedanya dengan *sekul suci ulam sari* ialah *buceng jejek* ini menggunakan nasi biasa, sedangkan *sekul suci ulam sari* menggunakan nasi gurih. Sesajen ini dimaksudkan supaya orang itu beriman kuat, berpikiran tegak dan lurus.

9) Ratus

Fungsi daripada ratus ini sebenarnya hamper sama dengan kembang. Digunakan sebagai prasarana, sebagai pengharum juga. Misalnya seperti pengharum ruangan, zaman dulu kan kembang, lalu aga maju jadi ratus, agak maju lagi jadilah minyak wangi seperti yang sekarang banyak di pasaran. Jadi intinya ya sama saja sebenarnya fungsi dan tujuannya.⁸⁸

10) *Cok bakal*.

Biasanya berupa 4 *takir*, berisi segala macam bumbu dapur, kembang telon, menyang, merang, pisang *setangkep*, *kambil gundul* (kelapa yang telah dibersihkan dari sabutnya), kinangan, suruh jebuk, lalu juga dikasih uang dengan nominal yang tidak ditentukan.⁸⁹ Unsur-unsurnya *cok bakal* yaitu: empon-empon, teri, kluak, telur, badek/tuak, gantalan, dan uang/sari.⁹⁰

⁸⁸Sumarji, *wawancara*, (20 April 2018).

⁸⁹Samudji, *wawancara*, (30 Desember 2017).

⁹⁰I Nyoman Arthayasa dkk, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2001), 29.

Sedangkan menurut versi mbah Samuji, beliau mengatakan tentang cok bakal sebagai berikut: *“mulakno cok bakal kuwi pojok ane papat. Niku ngeneki ndanyang cikal bakal kiblata papat. Etan kidul lor kulon. Mulakno seng nguasani bumi banyu langit ngeneki sedulur papat utowo limo pancer. Meniko isine podo urep, jangkep. Koyo to bumbon sak enek e, mulane cok baka kuwi onok terine, makane kudu ngeteri opo sng di duweni marang tonggo teparo, cikal bakal desane dewe-dewe.”*⁹¹.

Jadi maksudnya, cok bakal ini diartikan sebagai segala kelengkapan penyeimbang yang ada di bumi. Oleh karena itu dilambangkan dengan adanya isi dalam cok bakal itu sendiri yaitu bumbu dapur seadanya, yang maksudnya untuk saling melengkapi. Dan juga untuk memberi ketika kita memiliki sesuatu yang bisa dibagi bersama tetangga maupun cikal bakal desa. Ratus ini secara garis besar digunakan untuk menolak bala.

11) *Jenang sengkolo.*

Yaitu jenang biasa seperti umumnya yang terbuat dari tepung beras, sebagian ada yang dikasih gula merah, dan sebagian dibiarkan tetap berwarna putih. Nanti dijadikan tiga macam model utama, yaitu: *“seng putih dikek i abang, seng abang dikek i putih, terus karo separo putih separo abang”*.⁹² Jadi, biasanya jenang tersebut disediakan wadah piring-piring kecil, dimana yang berisi jenang berwarna putih dikasih warna merah di atasnya, lalu yang berwarna merah juga dikasih yang warna putih di atasnya, lalu yang terakhir dibagi menjadi dua, dimana yang setengah piring berwarna merah dan setengahnya

⁹¹ Samudji, wawancara, (Sumbong, 30 Desember 2017).

⁹² Sumarji, wawancara, (Sembung, 20 April 2018).

lagi berwarna putih. Jenang ini juga dimaksudkan untuk menolak bala dengan menciptakan keseimbangan.

12) Kemenyan.

Menurut mbah samudji kemenyan itu ada bahasa jawa halusnya, yaitu berasal dari bahasa “*tosan*” yang berarti termasuk utusan. Jadi kita itu menyuruh kepada danyang cikal bakal dengan memberikan makanan berupa sesaji-sesaji yang ada⁹³.

13) Merang.

Digunakan sebagai landasan membakar kemenyan (*dupo*). Dibuat sebagai perapian. Jadi merangnya dibakar duluan, kalau sudah menyala baru kemenyannya ditaruh di atasnya, lalu diucapkanlah mantra-mantra oleh sang dukun hajat yang telah dipasrah i tersebut.⁹⁴

14) Makanan kesukaan leluhur ketika beliau masih hidup.

Misalkan pada masa hidupnya dulu beliau suka memakan jeroan ayam, entah hati ayam atau usus ayam, maka pada sesajen tersebut juga dihadirkan makanan-makanan tersebut.

15) Minyak wangi

Minyak wangi ini semampunya, tidak ada ketentuan. Fanbo bisa, atau melati keratin, kalau mau yang lebih mahal juga banyak. Digunakan ketika akan berangkat , yang memiliki hajat maupun yang

⁹³ Samudji, wawancara, (Sumbnongko, 30 Desember 2017).

⁹⁴ Samudji, wawancara, (Sumbnongko, 30 Desember 2017).

berkeperluan itu memakai wewangian mulai dari ubun-ubun, tengkuk, pulung hati beserta pusar, empat kuku besar yang diketahui.⁹⁵

B. Analisis Data

1. Makna dan tujuan pelaksanaan *nyadran* sebelum akad nikah

Makna pelaksanaan tradisi *nyadran* ini menurut Bapak Warsit *nyadran* merupakan sebuah kebutuhan yang sama dengan mengirim doa kepada makam para leluhur pada umumnya.⁹⁶ Sedangkan Martlas Tina menyebutkan bahwa tradisi *nyadran* adalah sebuah tradisi kenduri untuk mengirim doa kepada leluhur yang dilakukan di makam leluhur yang bersangkutan.⁹⁷ Sejalan dengan yang dikatakan oleh Martlas, Soekarni juga menyebutkan bahwa *nyadran* dalam masyarakat Jawa yaitu mengirim doa kepada leluhur cikal bakal salah satunya *eyang Josuto*, bisa karena punya hajat akan melangsungkan pernikahan.⁹⁸

Menurut penuturan mbah Samudji, beliau memahamkan makna dan tujuan *nyadran* itu seperti ini : *nyadran* itu contohnya tradisi *abangan* kalau di Bali, karena kita ini berada di tanah Jawa, dan yang sejatinya memiliki hak selamatan itu orang Jawa, jadi apapun agamanya entah Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan lain-lain apapun itu kalau masih menggunakan tradisi-tradisi ini berrati mereka tidak meninggalkan tradisi adat Jawa, karena masih menghormatinya. Jadi, berbaktilah kepada yang pantas dibaktikan, tau dan mengertilah kepada *ndanyang-ndanyang* yang ada di sekitar kita, yangtelah berjasa juga kepada kita. Kalau kita sudah merasa berbakti kepada mereka, kita lalu meminta juga doa

⁹⁵Samudji, *wawancara*, (Sumbong, 30 Desember 2017).

⁹⁶Warsit, *wawancara*, (Sembung, 20 April 2018)

⁹⁷Martlastina, *wawancara*, (Pagergunung, 24 April 2018).

⁹⁸Soekarni, *wawancara*, (Pagergunung, 29 April 2018).

kepada mereka, jelaskan apa tujuan kamu, entah kalo wanita misalnya berdoa ingin mendapatkan jodoh segera, pasangan yang kaya, cakep, pintar, mengerti kepada kedua orangtua atau bagaimanapun itu, misalnya. Terus kalau yang laki-laki misalnya ingin berdoa semoga saya mendapatkan jodoh wanita yang cantik, kaya, pandai, bisa memahami saya dan lain sebagainya... peribahasanya seperti itu. Jadi, istilahnya, untuk kelengkapan syarat-syarat nyadran pun, kalau yang dihajatkan itu memakai adat jawa tapi tidak menggunakan alat-alat ataupun sesajian apapun, itu namanya perlengkapannya tidak lengkap. Ibarat ada buah pepaya matang, tapi kalau tidak ada kayu yang bisa digunakan untuk mengambil pepaya tersebut ya tidak bisa jatuh lah pepaya nya.⁹⁹

Nurfita berpendapt bahwa *nyadran* itu intinya digunakan untuk meminta izin kepada mbah-mbahnya zaman dahulu, agar acaranya lancar, pernikahan kedepannya lancar, samapi berumah tangga, semu apihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, yang bantu-bantu masak mislnya dan yang lain, semua selamat tidak ada gangguan apapun.¹⁰⁰

Makna yang terkandung di dalam tradisi *nyadran* di desa pagergunung kecamatan kesamben kab. Blitar ini ialah pada dasarnya tradisi ini dilakukan untuk menghormati para sesepuh/leluhur mereka yang telah berjasa atas tanah jawa ini umumnya dan desa pagergunung ini khususnya. Dimana tradisi tersebut sudah sepantasnya dilakukan di makam para leluhur dan pepunden yang ada. Sedangkan segala macam kelengkapan yang mereka gunakan tersebut tidak lain sebagian besar dimaksudkan sebagai media penghantar doa, agar doa yang dikirim

⁹⁹ Samudji, *wawancara*, (Sumbongko, 30 Desember 2017).

¹⁰⁰ Nurfita, *Wawancara*, (Pagergunung, 29 April 2018).

bisa sampai dengan cepat misalnya, atau doa yang terkirim tersebut berbau harum, dan lain sebagainya.

Dapat dilihat pada prosesnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengundang masyarakat/tetangga sekitar untuk ikut serta dalam prosesi nyadran yang biasanya dilanjutkan dengan kenduri/selamatan. Jika dilihat dari sisi positifnya maka kebiasaan tersebut dapat diambil hikmahnya salah satunya dapat mempererat hubungan kekeluargaan yang baik antar tetangga dengan tetap saling menjaga komunikasi yang baik dan melakukan do'a bersama. Selain itu, dengan melakukan ziarah di makam para leluhur juga bermanfaat untuk mengingatkan kita kepada diri sendiri tentang kematian. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka ketika kita selalu mengingat hal tersebut, masyarakat umumnya juga akan termotivasi untuk terus berbuat baik dan senantiasa memperbaiki diri.

Ada beberapa masyarakat yang masih menganggap pelaksanaan tradisi *nyadran* pra nikah tersebut didasarkan pada hal-hal yang berbau mistik, akan tetapi itu hanya sebagian kecil masyarakat saja yang beranggapan seperti itu. Masyarakat desa Pagergunung dewasa ini sudah mulai paham bagaimana upaya tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal dengan tidak melanggar aturan-aturan syar'i. mereka paham bahwa ketika mereka melakukan tradisi *nyadran* tersebut didasarkan dengan hal-hal yang digunakan untuk menyekutukan Allah maka hal tersebut termasuk kepada dosa besar. Dan Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti dalam firman Allah Q.S. An-Nisaa:48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^{١٠١}

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا^{١٠٢}

Artinya:

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Dimana syirik yang mungkin dapat ditimbulkan adalah ketika mempersembahkan berbagai ritual ibadah kepada selain Allah. Adapun contoh yang paling nyata ialah meminta/berdo'a kepada selain Allah, baik kepada orang yang sudah meninggal, atau memint kepada patung-patung, bebatuan, pepohonan, kubur, maupun tempat-tempat yang disembah lainnya.¹⁰²

2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi *nyadran* sebelum akad nikah

Menurut pendapat ibu Anifah, melakukan tradisi *nyadran* itu sebenarnya karena budaya. Menghormati kebudayaan leluhur. Bukan perkara takut akan menjadi kenapa-kenapa, tapi karena kebudayaannya orang sini ketika akan melangsungkan acara hajatan, pernikahan misalnya, mereka melakukan kebiasaan *nyadran* ini. Ke makam para sesepuh juga ke orang yang telah mbabat tanah jawa. Istilah mudahnya seperti ziarah ke makam wali-wali yang sama sekali tidak mengandung unsur mistik dan musyrik. Jadi maksudnya cuma untuk menghormati

¹⁰¹ Q.S An-nisaa'(4) : 48

¹⁰²Syaikh Muhammad Basyir ath-Thahlawi, *Ensiklopedi Larangan dalam syariat Islam*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2006), 52.

orang yang pertama kali *mbabat alas* di daerah yang kita tinggali sekarang ini, ada permissinya.”¹⁰³

Berdasarkan penjelasan dari Nurfiti, melakukan tradisi nyadran itu merupakan sebuah kepercayaan masyarakat. Bukan hanya kepercayaan individu. Jadi, kepercayaan tersebut sudah ada sejak jaman dulu, sejak kita lahir sudah ada tradisi tersebut, dan tradisi tersebut bukan hanya untuk islam tetapi untuk semua masyarakat Jawa apapun agamanya. Agama Islam pun juga tidak semuanya mempercayai tradisi tersebut. Sudah ada kejadian, satu orang tetangga Rt sebelah yang beliau memang dari awal sebelum akan memiliki hajat melangsungkan pernikahan memang sudah mengatakan untuk tidak akan menggunakan tradisi nyadran sebelum akad nikah, karena mereka termasuk Islam yang fanatik. Selang beberapa waktu, Ibunya sekarang hanya dirumah saja karena tidak bisa berjalan kaki sampai sekarang. Jadi itu memang ada kaitannya juga sebenarnya.¹⁰⁴

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Ibu Soekarni, beliau mengatakan bahwa sebenarnya tradisi tersebut kalau bagi agama sekarang termasuk musyrik, akan tetapi kalau menurut orang jaman dahulu hal tersebut bukan musyrik. Akan tetapi sebearnya hal tersebut tidak musyrik, karena tradisi itu digunakan untuk menghormati leluhur, mengirim do'a, mengirim nasi dan sesajian itu pun juga karena adatnya orang jaman dahulu. Maksudnya dikirim nasi dan sesajian tersebut itu tujuannya untuk merawat para leluhur, memberi tahu bahwa kita tidak lupa untuk terus berbakti. Jadi tujuan yang sebenarnya itu untuk mengirim do'a bukan untuk meminta do'a. Istilahnya kita mmeberi tahu kalau kita akan memiliki hajat,

¹⁰³Anifah,wawancara,(Pagergunung,20 April 2018).

¹⁰⁴Nurfiti,wawancara,(Pagergunung, 29 April 2018).

yaitu melangsungkan sebuah pernikahan. Kalau masalah meminta sesuatu kita tetap meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, bukan ke yang lain. Tapi pada kenyataannya zaman sekarang ketika tidak melakukan tradisi nyadran sebelum akad nikah berlangsung maka akan tetap ada-ada saja halangannya.¹⁰⁵

Menurut Martlas Tina, tradisi *nyadran* tersebut merupakan perpaduan dengan cara yang digunakan menggunakan adat Jawa lengkap dengan sesaji (bunga) dkk tetapi memakai doa-doa Islam. Jadi adat tersebut tidak bisa dibenarkan akan tetapi juga tidak bisa disalahkan. Jadi kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing.¹⁰⁶ Sedangkan menurut Ibu Sri selaku Ketua PKK di Desa pagergunung memahamkan bahwa tradisi nyadran ialah serangkaian upacara yang dilakukan masyarakat Jawa, ketika ada orang yang mau menikahkan anaknya. Terkait tradisi tersebut, sebenarnya beliau lebih suka kepada sesuatu yang mengarah kepada shadaqah untuk merayakan pernikahan dan bersyukur dengan mengirim do'a ke arwah para leluhur yang dulu telah membuat tanah yang kita tempati menjadi desa/tempat yang bisa dihuni oleh kita sekarang. Jadi ketika tradisi tersebut bisa digunakan untuk menyalurkan sarana sebagai shodaqoh dan mengirim do'a maka tradisi tersebut tidak ada salahnya untuk dilakukan.¹⁰⁷

Berdasarkan penjabaran dari Lilik Puji Astutik, berpendapat bahwa nyadran pada zaman sekarang itu, kalau dalam kondisi yang memungkinkan ya dijalani, untuk mengirim doa dengan mendatangi makam leluhur. Karena sekarang kan adat tersebut bersifat tidak memaksa kalau dahulu afdhol nya dengan mendatangi makam-makam para leluhur. Jadi sekarang tradisi tersebut

¹⁰⁵Soekarni, *wawancara*,(Pagergunung, 29 April 2018).

¹⁰⁶Martlas Tina,*wawancara*,(Pagergunung, 24 April 2018).

¹⁰⁷Sri, *wawancara*,(Pagergunung, 29 April 2018).

tidak wajib dilakukan. Kalau misalnya sedang dalam kondisi keuangan yang cukup maka dilaksanakan akan tetapi jika dalam kondisi yang kekurangan maka hal tersebut menjadi tidak wajib dilakukan karena hal tersebut masalah sebuah kepercayaan. Dikhawatirkan akan mendekati kepada syirik, nanti malah salah meminta doa ke leluhur, atau semacamnya. Karena bagaimanapun meminta doa itu hanya kepada Allah SWT. Sesajian tersebut menjadi tidak wajib, hanya digunakan untuk melestarikan budaya dan mengirim do'a. sesajian tersebut hanya digunakan sebagai pertanda saja.¹⁰⁸

Sedangkan berdasarkan penuturan bapak warsit, beliau mengatakan bahwa dari dulu sebenarnya tradisi tersebut sudah wajib, kalau menurut adat itu wajib, akan tetapi kalau berdasarkan agama menjadi tidak wajib. Karena dalam agama tidak ada disebutkan caranya melakukan tradisi nyadran, mengirim ke leluhur, hal-hal seperti itu tidak ada aturannya didalam agama. Jadi, untuk kita masyarakat yang tidak terlalu fanatic dengan agama, bukan berarti kita tidak taat beragama atau bagaimana, hanya saja kita menganggap tradisi tersebut tidak menyeleweng juga dari ajaran agama, khususnya Islam. Kalau masalah orang yang agamanya tekun, tidak mengenal tradisi seperti ini ya tidak melakukan tradisi ini. Tapi kalau orang Jawa yang mengenal adat istiadat juga, ya pasti memakai tradisi ini, hanya mungkin beda pelaksanaannya, itu tidak ada yang salah. Mayoritas masyarakat sini semua masih melaksanakan tradisi nyadran ini ketika akan melangsungkan pernikahan. Jadi, intinya semua itu tentang kepercayaan. Untuk mereka yang terlalu fanatic terhadap agamanya, mereka tidak mengenal nyadran, sesaji-

¹⁰⁸Lilik Puji Astuti, *wawancara*, (Pagergunung, 29 April 2018).

sesajian. Walaupun semisal mereka tetap melaksanakan slametan mengirim leluhur akan tetapi dilaksanakan dengan biasa saja, mengundang orang-orang sekitar untuk diajak kenduri dan sebagainya tapi tidak memasang sesajian.”¹⁰⁹

Menurut mbah Samudji, tradisi nyadran sebelum akad nikah itu kalau orang Jawa wajib sampai sekarang. Kalau misalkan meninggalkan tradisi tersebut maka kehidupan mempelai akan hancur berantakan karena tidak percaya terhadap *ndanyang* cikal bakalnya itu, termasuk juga kepada para leluhur/sesepuh mereka dan juga orang-orang yang telah berjasa di tanah Jawa ini. Karena sebenarnya Jawa itu baik dan mengerti. Mengerti kepada orangtua, mengerti kepada saudara, kepada tetangga sekitar, dan juga tidak ketinggalan kepada cikal bakal yang telah berjasa mbabat alas desa kita ini. Namun kembali lagi tergantung individunya masing-masing. Tidak semua Islam seperti itu, tidak fanatik.¹¹⁰

Dari beberapa pandangan masyarakat desa pagergunung tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya tradisi tersebut merupakan tradisi masyarakat Jawa umumnya dan di desa pagergunung khususnya yang sudah ada sejak lama dan masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Tradisi nyadran tersebut sebenarnya juga tidak mengikat kepada semua masyarakat, tergantung individunya masing-masing bagaimana mereka memaknai nyadran ini dan melaksanakan ataupun tidak juga tidak masalah tergantung kepercayaannya masing-masing.

Kesadaran masyarakat sebagaimana tersebut tidak jauh dari hasil keadaan/kondisi pendidikan masyarakat Desa Pagergunung, yang terbilang cukup

¹⁰⁹ Warsit, wawancara, (Sembung, 20 April 2018).

¹¹⁰ Samudji, wawancara, (Sumberongko, 30 Desember 2017).

standart untuk sekedar mengetahui sesuatu yang baik untuk diteruskan dan mana yang sebaiknya tidak dilanjutkan. Meskipun terbilang standart mereka berpendidikan rata-rata sembilan tahun (antara SD-SMP) mayoritas dari mereka sudah tidak berpikiran kuno dengan menyambungkan tradisi tersebut dengan hal-hal berbau mistik yng mengarah kepada kemusyrikan, akan tetapi lebih menekankan kepada kepercayaan melestarikan budaya yang ada di masyarakat.

Ketika dilihat dari kondisi sosial masyarakat yang memang masih melakukan berbagai macam tradisi pada setiap aspek kehidupan sampai pada permasalahan politik juga digunakan untuk tetap melestarikan budaya dan kearifan local yang ada, termasuk tradisi nyadran dengan tetap menerima arus informasi dari waktu ke waktu sehingga masyarakatpun juga masih tetap melaksanakan tradisi nyadran tersebut dengan membawa makna yang lebih terbaru dari msa kemasa, dengan tetap menghargai kebudayaan yag ada tanpa harus merusak moral beragama masing-masing.

Ketika Tradisi Nyadran tersebut dikaitkan dengan masalah pernikahan maka tradisi nyadran sebekum akad nikah tersebut pada dasarnya juga tidak berpengaruh kepada sah/tidaknya sebuah pernikahan. Karena pada hakikatnya sah dan tidaknya sebuah pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan, dimana di dalam syarat dan rukun dalam pernikahan tidak disebutkan untuk harus tetap melakukan tradisi nyadran dalam pernikahan. Sebagai jelasnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5
Pandangan Masyarakat tentang tradisi Nyadran

No.	Nama	Status di Masyarakat	Pandangan/pendapat	Urf
1	Ibu Anifah	Masyarakat desa	Melakukan tradisi <i>nyadran</i> karena untuk menghormati kebudayaan leluhur yang ada. Bukan karena takut akan terjadi suatu musibah.	Shahih
2	Nurfita	Masyarakat desa	Percaya bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah kepercayaan yang sudah ada sejak lama. Mempercayai ketika tidak melakukannya memang aka nada musibah yang datang.	Fasid
3	Soekarni	Masyarakat desa	Sebenarnya hal tersebut tidak musyrik, karena tradisi itu digunakan untuk menghormati leluhur, mengirim do'a, mengirim nasi dan sesajian itu pun juga karena adatnya orang jaman dahulu. Maksudnya dikirim nasi dan sesajian tersebut itu tujuannya untuk merawat para leluhur, memberi tahu bahwa kita tidak lupa untuk terus berbakti.	Shahih
4	Martlas Tina	Masyarakat desa	Adat tersebut tidak bisa dibenarkan akan tetapi juga tidak bisa disalahkan. Jadi kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing.	Shahih
5	Sri Utami	Masyarakat desa	Ketika tradisi tersebut bisa digunakan untuk menyalurkan sarana sebagai shodaqoh dan mengirim do'a maka tradisi tersebut tidak ada salahnya untuk dilakukan	Shahih
6	Lilik Puji	Masyarakat desa	Tradisi tersebut masalah Sebuah kepercayaan.	Shahih

			Dikhawatirkan akan mendekati kepada syirik, nanti malah salah meminta doa ke leluhur.	
7	Pak Warsit	Tokoh Agama	Semua itu tentang kepercayaan. Untuk mereka yang terlalu fanatic terhadap agamanya, mereka tidak mengenal nyadran, sesaji-sesajian.	Shahih
8	Pak Samudji	Tokoh Adat	sebenarnya Jawa itu baik dan mengerti. Mengerti kepada orangtua, mengerti kepada saudara, kepada tetangga sekitar, dan juga tidak ketinggalan kepada cikal bakal yang telah berjasa mbabat alas desa kita ini. Namun kembali lagi tergantung individunya masing-masing. Tidak semua Islam seperti itu, tidak fanatic	Shahih

3. Tradisi *nyadran* sebelum akad nikah perspektif '*urf*'

Tradisi *nyadran* termasuk awal serangkaian ritual dari upacara pernikahan. Upacara *nyadran* ini tidak begitu mengikat kepada sebuah aturan atau larangan apa apa saja yang harus dihindari atau bagaimana semacamnya. Berdasarkan pengertian *al-urf* dari beberapa ahli, salah satunya ialah '*urf*' itu secara istilah berarti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹¹¹ Maka berdasarkan pengertian tersebut tradisi *nyadran* ini termasuk dalam kategori '*urf*' dikarenakan tradisi ini

¹¹¹Rasyad Hasan Khalil, *tarikh tasyri'*, (Jakarta:Amzah,2009),167

merupakan sesuatu perbuatan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan telah diyakini mayoritas masyarakat Desa Pagergunung, sehingga telah tertanam dalam akal dan dapat mereka terima dengan akal. Secara simpelnya, menghormati leluhur ataupun orang-orang yang telah meninggal mendahului kita apalagi mereka telah berjasa, maka hal tersebut sudah dapat diterima sebagai sebuah nalar yang masuk akal untuk bisa diikutinya tradisi tersebut di masyarakat desa pagergunung.

Segala sesuatu yang dapat dikategorikan menjadi *al-urf* yang bisa diterima oleh hukum islam itu memiliki beberapa syarat. Tradisi nyadran ini dirasa telah memenuhi syarat pada *al urf*, dimana syarat-syarat¹¹² tersebut ialah:

- a) tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dalam praktek dan teorinya, pelaksanaan *nyadran* ini tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an maupun haditsnya. Tidak ada dasar hukum yang membahas mengenai pelaksanaan tradisi *nyadran*, mengirim doa ke makam para leluhur seperti ini ketika akan melakukan pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Warsit, beliau berkata seperti ini: “kalau dalam agama itu tidak ada, tidak wajib. Jadi disana tidak ada cara *nyadran*, mengirim doa dan sebagainya itu tidak ada”.¹¹³

- b) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syariah* termasuk juga tidak mengakibatkan *kemafsadatan*, kesempitan dan kesulitan.

¹¹²A. Djazuli, *ilmu fiqh (penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005),89

¹¹³Warsit,wawancara,(sembung, 20 April 2018).

Pelaksanaan tradisi *nyadran* ini tidak terindikasi terdapat sesuatu yang mengakibatkan dikesampingkannya *nash syariah*, karena tujuan dari pelaksanaan tradisi *nyadran* ini ialah untuk tetap menghormati para leluhur dan sesepuh yang sudah meninggal mendahului kita, serta dalam pelaksanaannya juga menggunakan doa yang ada di dalam masyarakat islam pada umumnya. Pelaksanaan tradisi *nyadran* ini juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan dikarenakan dalam prakteknya pelaku tidak diwajibkan untuk memenuhi segala macam perlengkapan yang dibutuhkan, akan tetapi hanya sebagian jika tidak mampu dan tidak ada. Maka hal tersebut tidak apa-apa, karena bersifat tidak memaksa.

- c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Tradisi *nyadran* ini telah dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa Pagergunung kecamatan Kesamben karena masyarakat memahami bahwa mereka hidup di tanah jawa bukan di tanah Arab. Jadi yang patut dihormati dan dihargai jasanya ialah mereka yang telah berjasa *mbabat* tanah jawa ini juga. Terkecuali kepada mereka yang terlalu fanatic kepada agamanya, mereka merasa tradisi *nyadran* ini tidak perlu dilakukan. Jadi sebenarnya tradisi ini bisa dan telah dilakukan oleh masyarakat secara umum. Siapapun bisa melakukan tradisi *nyadran* ini tergantung dengan pemahaman dan niat masing-masing individu.

Ketika ditinjau dari sisi kualitas/keabsahannya (bisa diterima/ditolaknya oleh syariah, tradisi *nyadran* ini kalau dilihat dari makna dan tujuan pelaksanaannya maka dapat dikategorikan ke dalam ‘Urf yang Sahih atau al-‘adah

ashahihah. Yaitu ‘urf yang telah dikenal di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’.¹¹⁴ ketika dilihat dari sisi makna dan tujuan dilaksanakan tradisi nyadran yaitu digunakan untuk menghormati warisan budaya dan leluhur pada zaman dahulu maka hal tersebut dapat dianggap kepada ‘urf yang shohih. Walaupun beberapa dari masyarakat masih ada yang menganggap hal tersebut kepada sesuatu hal-hal yang berbau mistik, akan tetapi itu hanya pemikiran minoritas saja. Sedangkan masyarakat mayoritas menganggap lebih kepada tentang pelestarian kebudayaan dan hal tersebut tidak menjadi sebuah halangan terhadap sah/tidaknya suatu pernikahan.

Sedangkan jika dilihat dari segi pelaksanaan tradisi nyadran ini maka tradisi nyadran di desa pagergunung tersebut tergolong ke dalam ‘urf yang fasid. Yaitu sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara’¹¹⁵. Karena dalam proses pelaksanaannya, tradisi nyadran ini dilakukan di tempat makam makam dan pepunden para leluhur dengan menghadirkan beberapa macam sesajian berupa kemenyan, ratus, sekar wangi, dan lain sebagainya yang mereka anggap barang-barang tersebut dipercaya dapat digunakan untuk media pengantar do’a, agar do’a yang dikirimkan kepada leluhur mereka berbau harum, serta menganggap jika tidak memasang sesajian tersebut maka doa doa yang mereka kirimkan tidak akan sampai. Selain itu dalam doa-doa tersebut mereka juga meminta kepada leluhurnya agar apa yang mereka harapkan tercapai, agar pernikahan yang akan berlangsung bisa lancar sampai pada kehidupan nyata pasangan mempelai tersebut tidak ada masalah yang

¹¹⁴A. Djazuli, *ilmu fiqh (penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 89

¹¹⁵A. Djazuli, *ilmu fiqh*, 89

membuat hubungan pernikahan mereka bisa retak, dan lain sebagainya walaupun memang sudah ada beberapa kejadian akan tetapi tidak semua masyarakat beranggapan seperti ini, akan tetapi anggapan seperti ini yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dilihat dari ruang lingkup berlakunya/jangkauannya, maka tradisi *nyadran* ini termasuk ke dalam *urf 'am*. Ketika dilihat dari sisi pelaksanaan tradisi *nyadran* pra nikah ini, dimana orang yang bisa melakukan tradisi *nyadran* pra nikah ini bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi juga masyarakat tanah Jawa yang beragama lain. Hal tersebut berdasarkan penuturan dari mbah Samudji, “yang memiliki hak untuk melakukan tradisi *nyadran* ini ialah orang Jawa, jadinya apapun agamanya entah Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik ataupun yang lainnya maka mereka berhak melakukan tradisi ini agar tetap melestarikan budaya Jawa.”¹¹⁶ Jadi tradisi ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang berada di tanah Jawa ini tanpa melihat apapun agama mereka masing-masing karena pada umumnya tradisi ini digunakan untuk menghormati para leluhurnya di tanah Jawa.

Sedangkan jika kita teliti dari sisi jenisnya, maka tradisi *nyadran* di desa pagergunung kecamatan kesamben ini merupakan jenis *urf amali*, yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi *urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu.¹¹⁷ Dimana tradisi *nyadran* pra nikah ini merupakan sebuah tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat desa pagergunung sejak zaman dahulu kala yang ditujukan untuk menghormati leluhur. Jadi, pada masyarakat desa pagergunung tersebut tradisi *nyadran* ini sudah menjadi sebuah kepastian untuk melakukannya

¹¹⁶Samudji, wawancara, (sumbernongko, 30 Desember 2017).

¹¹⁷A.Djazuli&Nurol Aen, Ushul Fiqh (metodologi Hukum Islam), (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000),186

sebelum melangsungkan akad nikah. Dan hal ini sudah dianggap biasa, karena juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di desa pagergunung.

Jadi, kedudukan tradisi nyadran sebagai *Al-urf* yang digunakan sebagai dalil syara' yaitu dimana '*Urf* yang disepakati seluruh ulama' keberlakuannya adalah '*urf al-shahih al-amm al-muththarid* (*urf* yang benar, berlaku umum, dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash *syara'* yang bersifat *qath'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'* yang bersifat prinsip. Apabila suatu '*urf* memenuhi kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, '*urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil *syara'*', tetapi juga dapat menyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*, dan dapat pula men-*takhsish* dalil *syara'* lainnya. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* (*urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.¹¹⁸ Maka tradisi nyadran sebelum akad nikah yang ada di desa pagergunung kecamatan kesamben kab. Blitar tersebut merupakan termasuk kedalam *urf* yang dapat dijadikan sebagai dalil *syara'* karena tradisi tersebut telah memenuhi ketetapan dalam '*urf al-shahih al-amm al-muththarid* dengan tidak bertentangan dengan nash maupun kaidah-kaidah *syara'* lainnya.

¹¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data dan analisis data yang ada pada Bab IV, peneliti mengambil kesimpulan mengenai makna nyadran sebelum akad nikah di desa pagergunung beserta pandangan masyarakat dan hukum tradisi nyadran sebelum akad nikah di desa pagergunung perspektif *Al-Urf*, yaitu:

1. Tradisi *nyadran* sebelum akad nikah di desa pagergunung kecamatan kesamben memiliki makna sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, dimana tradisi tersebut dilakukan dengan mendatangi makam-makam para leluhur/pepunden dan melakukan doa bersama disana, mendoakan si leluhur lalu juga meminta doa agar apa yang diinginkan tercapai, misalnya agar pernikahan yang akan dilaksanakan berjalan lancar, rumah tangga yang akan dibangun agar tidak memiliki gangguan apapun, dan lain sebagainya. dalam pelaksanaannya, menggunakan sesajian dan makanan-makanan lainnya yang digunakan sebagai media penghantar doa.

2. Masyarakat desa pagunungan telah menganggap tradisi nyadran sebelum akad nikah tersebut sebagai suatu kebudayaan yang telah diwariskan dari dulu sebagai tradisi untuk menghormati leluhur. Sebagai penganut ajaran agama yang tidak terlalu fanatik kepada agamanya, maka hampir seluruh masyarakat melaksanakan tradisi tersebut karena merasa perlu untuk juga menghormati leluhur dan berdoa kepadanya selain kepada rasul dan para nabi. Walau menggunakan media-medai sesajian, hal itu hanya digunakan sebagai pelengkap saja, tidak wajib semua harus ada. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat tanpa melihat status social dan sebagainya. masyarakat melaksanakan tradisi ini karena semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan local yang ada.
3. Dilihat dari perspektif *al-urf* maka tradisi *nyadran* ini termasuk dalam *al-urf* yang *shahih* dikarenakan dengan melihat tujuan dilaksanakannya tradisi *nyadran* ini yaitu dalam rangka tetap menghormati leluhur yang sudah meninggal dan orang yang telah berjasa *mbabat alas* di wilayahnya, hal tersebut merupakan sebuah perbuatan yang baik dan tidak bertentangan dengan *nash syar'i* yang ada. Tradisi ini telah memberi makna yang baik dengan menjaga nilai-nilai budaya dan tidak merusak makna pernikahan yang sebenarnya. Maka tradisi ini dikategorikan ke dalam *urf* yang *shohih* dan mengandung kemaslahatan.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tradisi *nyadran* sebelum akad nikah sebaiknya niat setiap individu ditetapkan dengan niat yang baik, dengan tidak memaksudkan kepada hal-hal yang nantinya malah akan membuat *musyrik*.
2. Untuk tetap menjaga kearifan local seperti tradisi *nyadran* ini, ketika beberapa masyarakat merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan atau melakukannya hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui makna dan maksud yang sebenarnya maka perlu diadakan beberapa perbincangan, sosialisasi ringan, atau diselipkan pada suatu acara/rapat, mungkin sambutan-sambutan sesepuh dkk yang berisikan hal-hal terkait tradisi yang ada di masyarakat khususnya *nyadran* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku-Buku:

Ad-Daraquthni, Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. jilid 25. Jaksel:Pustaka Azzam,2008.

Ansafa, Burhan. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,2004.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian pendekatan praktek*. Jakarta:PT.Rieneke Cipta,1998.

Arthayasa, I Nyoman dkk. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*.Jakarta:Departemen Agama RI, 2001.

Ath-Thahlawi, Syaikh Muhammad Basyir. *Ensiklopedi Larangan dalam syariat Islam*. Bogor:Media Tarbiyah,2006.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurot. *Sunan Tirmidzi*. Riyadh: Maktabatul al-Ma'rifah.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian social dan ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Dahlan, Abd.Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta:AMZAH,2011.

Djazuli, A. *Ilmu fiqh (penggalian, perkembangan, dan penerapan hokum islam)*. Jakarta: kencana prenada media group, 2005.

Djazuli, A. dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Fauzi, Mochammad. *Metode penelitian kuantitatif*. Semarang:Walisongo Press,2009.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.

Khalil, Rasyad hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta:Amzah ,2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju,2008.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian (skripsi,Tesis,Desertasi, dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*.Surabaya: Arkola,1994.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Bumi Aksara,1999.

Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito,1992.

Ridwan, dkk. *Islam Kejawen*. Yogyakarta:Unggun religi,2008.

Riyadi, Ali. *Dekontruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz,2007.

Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah* jilid 3.

Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan tradisi Islam Jawa*. Jakarta:PT.Suka Buku,2010.

Soebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS,1986.

Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Skripsi/jurnal:

Adi Yusfi Malik. *Tradisi Perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam*. Skripsi. Malang:Fakultas UIN Malang, 2012.

Akbar Budiman. *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam tinjauan 'urf (studi kasus di Kel. Anaiwoi Kec Tenggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2014.

Jumianti. *Tradisi Beghembeh dalam Perspektiff 'urf (studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna, Prov Kep Riau)*, Skripsi. Malang:Fakultas Syariah,2016.

Munawaroh, Siti. *Upacara Adat Nyangkring di Tlemong Lamongan sebagai wahana ketahanan budaya. Jantra*. Vol. 8.2,2013.

Nurul Hidayah. *Tradisi Nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Suharti. *Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2008.

Wawancara:

Eddy, Wawancara. Pagergunung, 27 November 2017.

Anifah, wawancara. Pagergunung, 20 April 2018 .

Lilik Puji Astuti. Wawancara Pagergunung, 29 April 2018.

Martlastina. Wawancara. Pagergunung, 24 April 2018.

Nurfita. Wawancara. Pagergunung, 29 April 2018.

Samudji, wawancara. Sumbernongko, 30 Desember 2017.

Soekarni. Wawancara. Pagergunung, 29 April 2018.

Sri Utami. Wawancara. Pagergunung, 29 April 2018.

Sumarji. Wawancara. 20 April 2018.

Warsit, wawancara. Sembung, 20 April 2018.

Website:

<http://afauzan19nineten.blogspot.com/2015/05/makalah-tentang-akulturasi-kebudayaan.html> diakses pada 6 Maret 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 2 Februari 2018

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 26 November 2017

<http://kitanulis.blogspot.co.id/2010/05/makna-filosofi-semar.html> diakses tanggal 21 April 2018.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lina Edmy Wijayanti
 NIM : 14210069
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
 Judul Skripsi : TRADISI *NYADRAN* SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF *AL-URF* (studi di Desa Pagergunung Kec. Kesamben Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 November 2017	Revisi Proposal Skripsi	
2	Senin, 20 November 2017	ACC Proposal Skripsi	
3	Rabu, 29 November 2017	BAB I, II, III	
4	Senin, 4 Desember 2017	Revisi BAB I,II,III	
5	Rabu, 10 Januari 2018	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Selasa, 23 Januari 2018	Konsultasi Hasil Wawancara	
7	Rabu, 14 Maret 2018	BAB IV, V	
8	Selasa, 20 Maret 2018	Revisi BAB IV, V	
9	Selasa, 3 April 2018	Abstrak	
10	Rabu, 4 April 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 4 April 2018

Mengetahui,

dan Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Nurfita*

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,

(Signature)
()



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NurFita

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,

()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Soekarni

Jabatan : IBU RUMAH TANGGA

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,


(Soekarni)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Waniti*

Jabatan : *Pctani*

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 31 Desember 2017

Narasumber,

(*G*)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lilik Puji Astuti

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,


(Lilik Puji Astuti)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDDY SULISTIONO

Jabatan : KEPALA DESA PAGERGUJUNG

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urfi".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,


(EDDY S.)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mari Lastina Kurniawati

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,



(Mari Lastina K.)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUMARJI


Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,



(SUMARJI)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANIFAH

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,



(ANIFAH)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI UTAMI

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, April 2018

Narasumber,



(SRI UTAMI)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMUJI

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang digunakan sebagai sumber data dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nyadran sebelum Pernikahan Perspektif Al-urf".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 31 Desember 2017

Narasumber,



(. . .)